




BNN KAB. GIANYAR

LKIP BNNK GIANYAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gianyar Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi BNN RI yang dibebankan kepada badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar dalam kurun waktu 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good govermence and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar serta Rencana Strategis Badan narkotika Nasional Tahun 2020-2024. Pada LKIP BNN Kabupaten Gianyar ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2024.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Pencegahan Pembrantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar Tahun 2024 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja BNN Kabupaten Gianyar di Tahun 2024 nantinya. Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, diharapkan dapat mencapai target kinerja lebih terarah, transparan dan akuntabel, serta dapat menjawab tantangan – tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Gianyar, 10 Januari 2025
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Gianyar



Sudirman, S.Ag., M.Si
NIP. 197102082005011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
IKHTIYAR EKSEKUTIF	v

BAB I

A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. DASAR HUKUM	2
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	9
C. PERJANJIAN KINERJA	10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	11
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	51

BAB IV PENUTUP	52
----------------------	----

LAMPIRAN

IKHTIYAR EKSEKUTIF

Amanat undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden, untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Selanjutnya dalam struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, menetapkan 3 (tiga) satuan kerja sebagai pilar utama dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan.

Sebagai bagian dari instansi BNN secara vertikal, BNN Kabupaten Gianyar melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten. Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2024, BNN Kabupaten Gianyar melaksanakan program Dukungan manajemen dan Program P4GN melalui 10 (sepuluh) sasaran kegiatan yang memiliki target di tahun 2024 ini.

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan sebagai berikut: Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN; Sasaran Kegiatan tersebut diimplementasikan melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan. Dari 3 (tiga) sasaran kegiatan yang ditargetkan dapat tercapai 2 (dua) Indikator dan 1 (satu) indikator belum tercapai sesuai terlampir dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Seksi Rehabilitasi mempunyai 4 (empat) Sasaran Kegiatan sebagai berikut: Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika, meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika serta Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi. Sasaran Kegiatan tersebut diimplementasikan melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan. Dari kelima indikator kinerja Kegiatan tersebut telah mencapai target yang telah diberikan sesuai terlampir dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Subbagian Umum mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan, yaitu: Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien serta meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur. Sasaran Kegiatan tersebut diimplementasikan melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan telah mendapai target yang diberikan.

Adapun Pagu awal anggaran BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2024 bersumber dari anggaran DIPA sebesar sebesar Rp. 2.105.949.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang dalam perjalanannya di refocusing menjadi Rp. 1.938.807.000,- (Satu Milyar Sembilan ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar 99.51 % atau sebesar Rp 1.929.316.314,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 9.490.686,- atau setara dengan 0,49 % anggaran tidak terserap.

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Perkembangan Peredaran Narkoba saat ini sudah menembus titik mengkhawatirkan, dimana Presiden Republik Indonesia telah menyerukan bahwa Indonesia Darurat Narkoba. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan kedalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.

Salah satu daerah yang rentan dengan peredaran gelap narkoba adalah Pulau Bali. Daerah yang terkenal dengan sebutan "The Last Paradise In The World" dalam perkembangannya menjadi daerah yang terbuka bagi transaksi dan peredaran berbagai jenis narkoba. Bahkan, Gianyar khususnya menjadi daerah yang makin marak dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang indikasinya makin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif

Dengan kondisi tersebut diatas, BNN Kabupaten Gianyar sebagai lembaga yang menangani penanggulangan narkoba di Kabupaten Gianyar dituntut semakin gigih melakukan berbagai upaya strategis untuk menggerakkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN).

Strategi yang dilakukan BNN Kabupaten Gianyar dalam upaya penanggulangan masalah narkoba yaitu dengan Pelaksanaan dan Peningkatan kapasitas P4GN di Daerah yang terdiri dari Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pembrantasan.

Dasar hukum, tugas, fungsi, wewenang BNN dan Struktur Organisasi serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKIP BNNK Gianyar tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan P4GN dalam rangka mencapai visi dan misi BNN Kabupaten Gianyar.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan Program P4GN BNN Kabupaten Gianyar tahun 2024. Tersedianya bahan evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi BNN Kabupaten Gianyar untuk tahun 2024, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/388/XII/2015/BNN tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

D. KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN

▪ Kedudukan

- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten.
- b. Badan Narkotika Nasional Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Narkotika Nasional.
- c. Badan Narkotika Nasional Kabupaten dipimpin oleh Kepala

▪ Tugas Pokok

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten. Sedangkan Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2014, meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

▪ Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan di wilayah Kabupaten Gianyar;
- Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerjasama di wilayah Kabupaten Gianyar;
- Penyusunan rencana program dan anggaran BNN Kabupaten;
- Evaluasi dan penyusunan laporan BNN Kabupaten;
- Pelayanan administrasi BNN Kabupaten.

▪ **Kewenangan**

Kewenangan BNN Kabupaten secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN Kabupaten berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

▪ **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota, BNN Kabupaten Gianyar memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan Rencana Strategi 2020-2024 yang mengacu pada visi misi presiden berkaitan P4GN “terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. serta nawacita Presiden yang sejalan dengan visi BNN yaitu “terwujudnya masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba”. Dengan point-point misi, antara lain:

- a. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Professional;
- b. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkoba;
- c. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.

Sebagai implementasi dari tugas dan fungsi dimaksud, BNN Kabupaten Gianyar telah menuangkan dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
2. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkoba Nasional.

Mandat Penyusunan Rencana Program Kerja Jangka Menengah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkoba Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkoba Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Narkoba Nasional Tahun 2020-2024.

Sehubungan dengan Mandat tersebut Badan Narkoba Nasional Kabupaten Gianyar menyusun Rencana Program Kerja (RENPROJA) Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang merupakan turunan dari Renstra BNN Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2020-2024 Badan Narkoba Nasional Kabupaten Gianyar juga merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang akan dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Gianyar dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan ditahun berikutnya. Sebagai implementasi Rencana Strategis tersebut, program dan kegiatan di BNN perlu dirumuskan dalam Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2020-2024 setiap Badan Narkoba Nasional Kabupaten yang merupakan bagian dari sistem perencanaan strategis organisasi. Penyusunan dokumen ini (RENPROJA) Tahun 2020-2024 BNN Kabupaten Gianyar tetap mengacu kepada Mandat

Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar.

Tabel 1. Target Kinerja BNN Kabupaten Gianyar 2020 – 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	-	40,00	45,20	50,00	53,35
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	-	50,00	55,32	56,70	60,00
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	-	3,25	4,35	5,60	6,23
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	-	-	-	-	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	1	1	1	1
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 pok mas	1 pok mas	1 pok mas	1 pok mas	1 pok mas
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK		3,2	3,2	3,2	3,2
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga
			Paket Layanan Rehabilitasi	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
7	Pascarehabilitasi	Meningkatkan dan mengembangkan pola	Jumlah Petugas	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		pembinaan pengembangan diri dan ketrampilan hidup yang produktif	Pascarehabilitasi Yang Mendapatkan Peningkatan Kemampuan					
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	3	3	2	2	2
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika						
10	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	-	94	94	94	94
11.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia	Pembinaan Kepegawaian, Pengembangan Kepegawaian dan Pelayana Kesehatan Kepegawaian	Layanan SDM	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
12.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	88	90	90	90	90
13	Pembinaan dan Pelaksanaan Kemumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga dan pengelolaan sarana dan prasana	Meningkatnya layanan operasional dan pemeliharaan kantor, layanan umum rumah tangga dan pengadaan peralatan fasilitas kantor	Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
			Layanan Umum	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
			Layanan Saran Internal	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
14	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolanan	Meningkatnya layanan hubungan masyarakat, kampanye/edukasi publik dan penyediaan informasi publik	Layanan Hubungan Masyarakat dan informasi	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan

Berdasarkan table diatas, BNN Kabupaten Gianyar mendukung pencapaian sasaran strategis BNN yaitu Meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk, meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat, meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika dan meningkatnya pengungkapan jaringan dan asset sindikat peredaran gelap narkotika melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya dan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN Kabupaten Gianyar melalui Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renproja BNN Kabupaten Gianyar dalam target tahunan dan media penghubung antara Renproja dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun. Untuk tahun 2024 BNN Kabupaten Gianyar memiliki rencana kinerja tahunan dapat dilihat dalam tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap oenyalahgunaan Narkotika	52,54 indeks	Rp.77.000.000
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan keluarga terhadap Penyalahgunaan narkotika	95,536 Indeks	Rp. 106.000.000
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3,34 indeks	Rp. 217.365.000
4.	Meningkatnya kapasitas Tenaga teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	10 orang	Rp. 14.755.000
5.	Meningkatnya Aksesbilitas Kemampuan fasilitas layanan Rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga	Rp. 5.390.000
6.	Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan Rehabilitasi	Jumlah Unit penyelenggaraLayanan IBM Yang Operasional	2 Unit	Rp. 55.910.000
7.	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,29 indeks	Rp. 1.575.000
8.	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami peningkatan Kualitas Hidup	68 %	Rp. 6.865.000
9.	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran	84 %	Rp. 16.232.000
10	Meningkatnya tatakelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,72 %	Rp. 97.844.000

Sumber acuan BNN Kabupaten Gianyar adalah PK (Perjanjian Kinerja) yang ditetapkan awal tahun 2024 antara Pihak BNN Provinsi Bali dengan BNN Kabupaten Gianyar. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat

sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Provinsi Bali dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar. penetapan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap oenyalahgunaan Narkotika	52,54 indeks
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan keluarga terhadap Penyalahgunaan narkotika	95,536 Indeks
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3,34 Indeks
4.	Meningkatnya kapasitas Tenaga teknis Rehabilitasi	Jumlah penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 orang
5.	Meningkatnya Aksesbilitas Kemampuan fasilitas layanan Rehabilitasi narkotika	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga
6.	Meningkatnya Aksesbilitas dan kemampuan fasilitas layanan Rehabilitasi	Jumlah Unit penyelenggaraLayanan IBM Yang Operasional	2 Unit
7.	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3,29 indeks
8.	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami peningkatan Kualitas Hidup	68 Indeks
9.	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secaraEfektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	84 %
10	Meningkatnya tatakelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,72 %

C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penetapan Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan untuk melaksanakan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gianyar telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Penetapan Kinerja BNNK Gianyar Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja tahun 2024 dengan sasaran strategis “Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Kabupaten Gianyar” dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkotika	52,54 indeks
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan keluarga terhadap Penyalahgunaan narkoba	95,536 Indeks
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3,34 Indeks
4.	Meningkatnya kapasitas Tenaga teknis Rehabilitasi	Jumlah penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 orang
5.	Meningkatnya Aksesibilitas Kemampuan fasilitas layanan Rehabilitasi narkoba	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga
6.	Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan Rehabilitasi	Jumlah Unit penyelenggara Layanan IBM Yang Operasional	2 Unit
7.	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkoba	3,29 indeks
8.	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami peningkatan Kualitas Hidup	68 Indeks
9.	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	84 %
10	Meningkatnya tatakelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,72 %

Dalam usaha mewujudkan pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka telah direncanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target sasaran seperti di bawah ini :

a. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mencapai kinerja “meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penggunaan dan peredaran gelap narkotika” melalui indicator kinerja indek ketahanan diri anak dan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dengan target 52 indeks dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pengelolaan Informasi dan Edukasi pada insert konten, Media Cetak, Media Luar Ruang, Radio Daerah dan Media online.
2. Pembentukan Remaja teman sebaya melalui kegiatan dialog interaktif remaja yang merupakan program Prioritas Nasional.

Untuk pencapaian kinerja “Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” melalui indicator kinerja indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga, Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti narkoba, Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.
2. Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumberdaya Desa, Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa, Rapat Persiapan Dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa, Koordinasi Dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa, Rapat Koordinasi Dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa, fasilitasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa

Untuk mencapai kinerja “Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN” melalui indeks kemandirian masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan :

1. “Advokasi kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap ancaman Narkoba” Pembinaan teknis, Rapat kerja teknis BNNP dan BNNK dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024.
2. “Pemetaan Kelompok sasaran” Audensi Dengan stakeholder dalam rangka Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat, rapat Kordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba.
3. “Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat Melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba” Bimbingan Teknis Penggiat P4GN, Workshop Penggiat P4GN, Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine, Asistensi Kabupaten tanggap Ancaman Narkoba, Workshop Tematik P4GN, Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba Pada Sektor Kelembagaan.

4. “Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba” Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, Pengumpulan Data Indeks Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba.

b. Seksi Rehabilitasi

Untuk pencapaian kinerja “Meningkatnya Kapsitas tenaga teknis rehabilitasi narkotika dengan indikator kinerja jumlah Petugas penyelenggara Layanan IBM yang terlatih dengan target 10 (sepuluh) orang merupakan tanggung jawab Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dengan melakukan bimtek kepada para Agen Pemulihan di Desa yang ditunjuk untuk melayani program IBM pada Komponen Kegiatan Petugas Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat yang diberikan Pelatihan.

2. Monitoring Rencana Aksi dalam hal ini melakukan monitoring di IBM yang sudah terbentuk.

Untuk pencapaian kinerja “Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika dengan indikator kinerja jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional dengan target 1 Lembaga merupakan tanggung jawab yang dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Fasilitas Rehabilitasi kepada Lembaga Rehabilitasi milik pemerintah.
2. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Lembaga Rehabilitasi milik instansi pemerintah.

Untuk pencapaian kinerja “Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika” dengan indikator kinerja jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional dengan target 2 (dua) Unit yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pembentukan Unit IBM pada Komponen Kegiatan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Yang Operasional
2. Asistensi dan Supervisi pada Komponen Kegiatan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Yang Operasional
3. Operasional IBM pada Komponen Kegiatan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Yang Operasional
4. Layanan IBM pada Komponen Kegiatan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Yang Operasional.

Untuk pencapaian kinerja “Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika” dengan indikator kinerja Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN dengan target 3,29 Indeks merupakan tanggung jawab Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan dalam program kegiatan Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNK/Kota

Untuk pencapaian kinerja “Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau pecandu narkotika” dengan indikator kinerja persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang

mengalami peningkatan kualitas hidup dengan target 68 % merupakan tanggung jawab Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Layanan Pasca rehabilitasi kepada para penyalahguna yang telah selesai menjalani rehabilitasi rawat jalan..
2. Kunjungan Rumah untuk memantau perkembangan Klien.

c. Sub Bagian Umum

Untuk pencapaian kinerja “meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien” dengan indikator nilai kinerja anggaran dengan target nilai kinerja anggaran 84 indeks dan “pencapaian kinerja “meningkatnya tatakelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur” indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan target 98,72% merupakan tanggung jawab sub bagian umum dengan mempertimbangkan aspek penyerapan anggaran, konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, capaian keluaran dan efisiensi.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

a.1. Ringkasan Kinerja

Pada awal tahun anggaran 2024, BNN Kabupaten Gianyar sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, telah melakukan penetapan Perjanjian Kinerja dengan BNN Provinsi Bali, hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk komitmen dari pimpinan organisasi untuk mewujudkan setiap sasaran kegiatan yang diperjanjikan. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran kegiatan dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). sepuluh sasaran kegiatan tersebut, meliputi 8 (delapan) sasaran kegiatan bidang operasional yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum sedangkan 2 sasaran kegiatan lainnya menjadi penyanggah untuk memperkuat/mendukung pencapaian sasaran kepentingan umum.

Berikut gambaran capaian, setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi dan capaian Kinerja BNN Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkotika	52,54 indeks	47,33 Indeks	90,084%
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan keluarga terhadap Penyalahgunaan narkotika	95,536 Indeks	93,839 Indeks	98,224%
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3,34 Indeks	3,92 Indeks	117,35%
4.	Meningkatnya kapasitas Tenaga teknis Rehabilitasi	Jumlah penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 orang	10 Orang	100%
5.	Meningkatnya Aksesibilitas Kemampuan fasilitas layanan Rehabilitasi narkotika	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
6.	Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan Rehabilitasi	Jumlah Unit penyelenggara Layanan IBM Yang Operasional	2 Unit	2 Unit	100%
7.	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3,29 indeks	3,31 Indeks	100,61%
8.	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami	68 Indeks	70,45 Indeks	103,603 %

		peningkatan Kualitas Hidup			
9.	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	84 %	99,97%	119,012 %
10	Meningkatnya tatakelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,72 %	99,94%	101,24%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kabupaten Gianyar selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Gianyar.

Untuk menggambarkan capaian kinerja BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2024 BNN Kabupaten Gianyar melakukan survei melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi guna mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan program P4GN di Satker BNN Kabupaten Gianyar, dengan pertimbangan karakteristik yang menjadi lokasi monitoring memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan telah aktif melakukan program P4GN. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis/kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana program kerja (Renproja);

a.2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a.3. Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil analisa pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Gianyar dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan adalah: Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

Sasaran kegiatan diatas di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Merujuk kepada Definisi operasional **Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika** berkategori “Tinggi” adalah “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkotika”. Ketahanan diri individu terhadap dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkotika dengan menggunakan *Self Regulation*, *Assertiveness*, dan *Reaching Out* sebagai dimensi. Dalam pandangan peneliti, tiga dimensi ini diperlukan individu untuk bertahan dari dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkotika.

Self regulation merupakan kemampuan individu untuk mengelola pikiran, impuls serta emosi agar dapat menampilkan respons perilaku yang berkesesuaian dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. **Assertiveness** adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan dan gagasan serta pikirannya secara tegas, apa adanya, jujur, terbuka, serta bertanggung jawab tanpa rasa cemas dan tidak mengganggu hak pribadi orang lain atau tidak menyakiti orang lain. **Reaching out** didefinisikan sebagai “kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain”.

Berdasarkan Definisi Operasional diatas, maka dilakukanlah Survey untuk menghitung sejauh mana pencapaian Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja (Dektari) di Kabupaten Gianyar. Aspek Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja yang dikaji melalui kegiatan yang merupakan prioritas nasional di tahun 2024, program kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Metode Kegiatan

Metode kegiatan dalam bentuk tatap muka (luring), melalui penyampaian materi, dan diisi dengan diskusi, sharing pengalaman, Tanya jawab, praktik, dan presentasi.

b. Media Kegiatan

Media yang digunakan dalam Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja adalah media visual (ilustrasi, potongan gambar, grafik, poster, dll) dan audio visual (video, film, dll) dan media cetak (textual).

c. Fasilitas

Fasilitas yang disediakan kepada peserta adalah, hand out (materi) kegiatan, bahan tayang, fasilitator yang berpengalaman dibidangnya, konsultasi dengan fasilitator, ruang yang representative guna pelaksanaan tatap muka, konsumsi pada saat tatap muka.

d. Kepesertaan

Peserta dalam kegiatan Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja beranggotakan 10 (sepuluh) orang, dimana sepuluh peserta ini adalah peserta yang sama dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan.

e. Fasilitator

Fasilitator/ narasumber yang terlibat dalam pemberian materi Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja berasal dari instansi lain sesuai dengan kompetensi / keahlian yang dimiliki.

f. Moderator

Diskusi (dialog) dilaksanakan setelah fasilitator selesai melaksanakan presentasi, dan diskusi dipimpin oleh moderator.

g. Pengujian Peserta Kegiatan.

Pada sesi akhir Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja (pertemuan kesepuluh) dilaksanakan pengujian ketahanan diri peserta menggunakan aplikasi Dektari Aja. Pengujian akhir ini terkait dengan hasil pelaksanaan guna memperoleh angka ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba.

h. Klasifikasi Penilaian Hasil Capaian

1. Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$)
2. Kategori Tinggi (49,74 – 53,50)
3. Kategori Rendah (45,98 – 49,73)
4. Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$)

Adapun metode pengukuran indeks ketahanan diri anak dan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba melalui :

- a. Pengisian kuesioner pada aplikasi Dektari Aja diakhir pertemuan, dan kompetensi yang diukur ditahun selanjutnya melalui Temu Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika.
- b. Tabulasi pengukuran kompetensi akan dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan Edukasi dalam salah satu agenda Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi.

Hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja (Dektari) menggunakan aplikasi Mobile Dektari terhadap remaja (siswa/ mahasiswa) yang telah dilakukan oleh Penyuluh Narkotika di BNN Kabupaten Gianyar, maka didapatkan hasil Indeks Dektari untuk tahun 2024.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Gianyar diatas, dimana yang ditargetkan berkategori tinggi pada tahun 2024, ternyata didapatkan realisasi hasil yang diperoleh berdasarkan hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja (Dektari) menggunakan aplikasi Mobile Dektari mencapai (90,084%) dengan kategori Rendah di Kabupaten Gianyar, dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 6. Formula Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Ketahanan Diri remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Rendah”

Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	$\frac{\sum(b/a)}{100} \times 100$	= 47,33/52,54 x 100 = 90,084%	\sum = Jumlah dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Kabupaten Gianyar A = Jumlah target dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” B = Jumlah realisasi dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”

Tabel 7. Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Diri remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) di Wilayah Provinsi Bali Tahun 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARI	KATEGORI
1.	BNN Provinsi Bali	55,80	Sangat Tinggi
2.	BNN Kota Denpasar	55,80	Sangat Tinggi
3.	BNN Kabupaten Badung	50,41	Tinggi
4.	BNN Kabupaten Gianyar	47,33	Rendah
5.	BNN Kabupaten Buleleng	55,71	Sangat Tinggi
6.	BNN Kabupaten Klungkung	44,95	Sangat Rendah
7.	BNN Kabupaten Karangasem	55,86	Sangat Tinggi
NILAI DEKTARI PROVINSI BALI		52,75	Tinggi

Sumber : Deputi Pencegahan BNN RI, 2024

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di tingkat wilayah Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar hanya mencapai dengan kategori “Rendah” yaitu 47,33, dibandingkan dengan BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali yang sudah bisa mencapai dengan kategori sangat Tinggi

Penurunan capaian dari Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Gianyar tidak terlepas dari Peranan P2M Kabupaten Gianyar didalam memberikan bimbingan dan arahan kepada Program Pencegahan dalam melaksanakan kegiatan Edukasi dan Informasi terhadap ketahanan diri remaja. Peran penyuluh narkoba memiliki peran yang sangat strategis didalam upaya pencapaian target Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Gianyar pada tahun 2024 ini. Penurunan Pencapaian yang memperoleh Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja (Dektari) berkategori rendah menjadi tantangan untuk pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Gianyar pada pada tahun 2025 mendatang sehingga dapat terealisasi yang memiliki Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) berkategori tinggi.

Bila ditahun 2025 mendatang ditargetkan pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Gianyar dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Kabupaten Gianyar, maka diperlukan dukungan

peningkatan kompetensi sumber daya tenaga Penyuluh Narkoba yang ada di Kabupaten Gianyar dengan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis, workshop, diklat yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh narkoba.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2024 sebagai berikut:


Tabel 8. Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Rendah” di Kabupaten Gianyar

NO.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	$5=(4:3 \times 100)$
1.	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,54 Indeks	47,33 Indeks	90,084%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNN Kabupaten Gianyar dari target Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Rendah” pada tahun 2024 hanya terealisasi dengan persentase capaian 90,084%.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya, yaitu “Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba” karena IKK nya sama maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2022 diberikan target 51 dapat terealisasi 53,25 dengan capaian 104% pada tahun 2023 diberikan target 52 dapat terealisasi 52,54 dengan capaian 101,04% sedangkan tahun 2024 diberikan target 52,54 hanya terealisasi 47,33 dengan capaian 90,084%

Faktor kegagalan capaian kinerja ini adalah pelaksanaan kegiatan Informasi dan Edukasi berjalan kurang optimal sehingga 3 dimensi ketahanan diri anak dan remaja yakni self regulation, assertiveness dan Reaching out yang berpengaruh terhadap nilai ADS (Anti Drugs Scale) serta hasil evaluasi kegiatan dengan capaian tidak dapat memenuhi target, serta kurangnya kesadaran remaja akan bahaya penyalahgunaan narkotika dapat digambarkan pada grafik di bawah ini :



Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada BNN Kabupaten Gianyar

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00	52	52,54	53,25	52,54	47,33

Perbandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renproja BNN Kab Gianyar Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja	Realisasi 2024	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6=(5:4x100)
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,35	47,33	88,72 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Rendah” di Kabupaten Gianyar, bisa terealisasi pada tahun 2024 yaitu dengan persentase capaian 88,72%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional : dalam hal melakukan perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) antara nilai rata-rata Nasional dengan nilai dektari Kabupaten Gianyar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 11. Perbandingan Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKARI) Nasional dengan BNN Kabupaten Gianyar

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Rata-rata Dektari Nasional	Nilai dektari BNNK Gianyar	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6=(5:4x100)
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,04	47,33	90,95 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari realisasi Indeks Nilai rata-rata Dektari Nasional adalah 52,04 dan untuk Realisasi Indeks Nilai Dektari BNN Kabupaten Gianyar adalah 47,33 Tahun 2024 dengan klasifikasi berkategori “Rendah”, maka dapat disimpulkan Tingkat kegagalan

Nilai Dektari BNN Kabupaten Gianyar dengan IKK “Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Rendah” di tingkat Nasional pada tahun 2024 dengan persentase capaian 90,95%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Keberlangsungan setiap kegiatan pelatihan, terhadap target yang telah ditentukan. Indikator yang menggambarkan efektifitas keberlangsungan kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Input

Berupa Persentase ketersediaan dokumen adalah jumlah dokumen yang harus tersedia dapat dipenuhi dan disediakan seluruhnya sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan.

2. Kriteria Proses

- a. Persentase kesesuaian waktu adalah gambaran kesesuaian waktu pelaksanaan dengan jadwal yang telah disusun, dimulai dengan tepat waktu atau akan mengalami keterlambatan. Capaian dihitung dari selisih Persentase akumulasi jumlah jam keterlambatan dimulainya kegiatan, dibagi dengan 4 (empat) jam pelaksanaan kegiatan.
- b. Persentase kehadiran adalah jumlah peserta yang hadir pada setiap pertemuan dibandingkan jumlah peserta yang tertera dalam undangan.
- c. Persentase kesesuaian materi adalah akumulasi ukuran penilaian yang diperoleh isian dari peserta pada form penilaian kegiatan pelatihan.
- d. Jumlah pertanyaan yang muncul dalam setiap pertemuan, dihitung dari pertanyaan yang disampaikan baik oleh peserta yang sama maupun dari peserta lainnya.
- e. Persentase dihitung dari pertanyaan yang dapat dijawab dengan tepat oleh fasilitator pada saat kegiatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.

3. Kriteria Output

- a. Seluruh form isian wajib diisi dan dihimpun oleh penyelenggara dalam kondisi utuh.
- b. Seluruh siswa yang terlibat dalam pelatihan pengembangan wajib mengisi aplikasi Dektari Aja
- c. Setiap siswa yang terlibat dalam pelatihan pengembangan wajib.
- d. Menyelesaikan jawaban dari pertanyaan pada aplikasi Dektari Aja.
- e. Persentase dihitung dari jumlah peserta yang memberikan penilaian pada kategori baik di form kuesioner dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta kegiatan pelatihan.
- f. Persentase dihitung dari jumlah peserta yang memberikan dukungan terhadap bentuk kegiatan pelatihan ini dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta kegiatan pelatihan.
- g. Laporan kegiatan setiap pertemuan disusun dan tersedia sebagai salah satu media pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Diperlukan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya tenaga Penyuluh Narkoba yang ada di BNN Kabupaten Gianyar dengan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis, workshop, diklat yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh narkoba.

Tabel 12. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya BNN Kab Gianyar Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Rendah”

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	90,084% Target : 52,54 Realisasi : 47,33	100% Target: 77.000.000 Realisasi : 77.000.000	-9.92%

Berdasarkan hasil tabel di atas, pada indikator Indeks Ketahanan Diri Anak dan remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar -9,92%. Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) diperoleh dari selisih antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja tidak terdapat efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi tidak terdapat penghematan anggaran.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:


Beberapa Faktor penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Penyesuaian Automatic Adjustmen (AA) telah mengurangi anggaran pada program kegiatan Informasi dan Edukasi sehingga mengurangi kegiatan yang dilakukan dalam pada program Informasi dan Edukasi.
2. Kegiatan yang dihitung hanya yang didukung oleh DIPA pada setiap satuan kerja, sedangkan untuk kegiatan Non DIPA tidak dijadikan dasar penghitungan

Untuk meningkatkan nilai dektari tahun berikutnya, ada bebarapa rekomendasi dan rencana aksi kedepan yang akan dilakukan diantaranya :

1. Menyebarluaskan informasi P4GN melalui media sesuai perkembangan jaman secara efektif, efisien dan tepat sasaran di lingkungan masyarakat, keluarga , instansi pendidikan dan pemerintha khususnya kepada para remaja;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dan media untuk mencapai outcome yang diharapkan;

3. Membuat terobosan dan inovasi dalam melakukan desiminasi informasi tentang P4GN untuk menarik simpati masyarakat khususnya remaja seperti melakukan kampanye P4GN melalui musik;
4. inovasi Kepala BNN Kabupaten Gianyar untuk melakukan sosialisasi melalui media sosial dan secara langsung masuk ke kelas hampir di seluruh sekolah tingkat SMP, SMK, dan SMA di Gianyar;
5. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan P4GN secara mandiri di sekolah-sekolah;
6. mengoptimalkan peran KSPAN melalui koordinasi dan kerjasama dengan Guru Pembina dalam lingkungan guru maupun siswa anggota KSPAN;
7. Kerjasama yang baik antar seluruh seksi sehingga kendala terkait keterbatasan jumlah personil dapat diatasi;
8. Komitmen dan loyalitas seluruh personil dalam pelaksanaan tugas guna mencapai hail kinerja yang optimal



Untuk mencapai sasaran tersebut diatas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan adalah :
Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Sasaran kegiatan diatas, di implementasi melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Merujuk kepada Definisi operasional dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori adalah situasi dimana keluarga yang menghadapi permasalahan mampu mempertahankan fungsi yang sehat meskipun adanya dampak negatif dari permasalahan tersebut. Pentingnya penguatan ketahanan keluarga juga merupakan salah satu unsur Pembangunan Nasional. Maka diperlukan ketahanan yang kuat dimulai dari keluarga untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. BNN akan menjadikan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sebagai Garda Terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Adapun metode pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yaitu:

a. Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan adalah dengan melalui aplikasi Dektara dengan mengambil sampel di Desa Babakan dan Desa Tegaltugu, Kabupaten Gianyar untuk dilakukan intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua).

Metode pengukuran yang digunakan adalah melalui kuesioner kepada 5 (lima) keluarga yang terdiri dari 5 (lima) Ibu dan 5 (lima) Anak, dengan kuesioner yang diberikan dan dinilai oleh Direktorat Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan BNN.

b. Pemilihan Keluarga

Pemilihan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua dilakukan secara Simple Random Sampling dengan stratification berupa jenis kategori responden keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua.

c. Pemilihan Responden

Responden keluarga yang telah terpilih akan mengisi kuisisioner yang berisi tentang demografi keluarga, kekuatan dan kesulitan- kesulitan anak, pola pengasuhan orang tua, resiliensi anak dan remaja serta kepuasan mengikuti intervensi.

d. Klasifikasi Penilaian Hasil Capaian

1. Kategori Sangat Tinggi (88,31 – 100,00)
2. Kategori Tinggi (76,61 – 88,30)
3. Kategori Rendah (65,00 – 76,60)
4. Kategori Sangat Rendah (25,00 – 64,99)

Hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) menggunakan aplikasi Mobile Dektara terhadap desa/ gampong yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua) dimana survey ini dilaksanakan oleh Penyuluh Narkoba pada BNN Kabupaten Gianyar, maka didapatkan hasil Indeks Dektara untuk tahun 2024.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten Gianyar diatas, didapatkan realisasi hasil yang diperoleh berdasarkan hasil Survey Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) menggunakan aplikasi Mobile Dektara Narkoba yang dilokuskan pada Desa Tegaltugu dan Desa Babakan sebagai Desa Bersinar terealisasi sebesar 93,839 indeks dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 13. Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	$\frac{\sum(b/a)}{100} \times 100$	= $\frac{93,839}{95,536} \times 100 = 98,22\%$	\sum = Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba A = Target Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba B = Jumlah realisasi Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Tabel 14. Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) di Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARI	KATEGORI
1.	BNN Provinsi Bali	84,375	Tinggi
2.	BNN Kota Denpasar	84,821	Tinggi
3.	BNN Kabupaten Badung	94,375	Sangat Tinggi
4.	BNN Kabupaten Gianyar	93,839	Sangat Tinggi
5.	BNN Kabupaten Buleleng	90,179	Sangat Tinggi
6.	BNN Kabupaten Klungkung	90,446	Sangat Tinggi
7.	BNN Kabupaten Karangasem	86,518	Tinggi
NILAI DEKTARA PROVINSI BALI		89,222	Sangat Tinggi

Sumber : Deputi Pencegahan BNN RI, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada satker BNN Kabupaten Gianyar di wilayah Provinsi Bali berkategori “sangat Tinggi” dengan nilai 93,839.

Diharapkan pada tahun 2025 mendatang ditargetkan pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba bisa mencapai target yang ditetapkan, maka diperlukan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya tenaga fasilitator sebagai Penyuluh Narkoba baik yang ada BNN Kabupaten Gianyar melalui bimbingan teknis, workshop, diklat yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh narkoba.


Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut:

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 15. Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Sangat Tinggi”

NO.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Sangat Tinggi”	95,536 Indeks	93,839	98,22%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNN Kabupaten Gianyar dari target yang ditetapkan 95,536 untuk Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2024 dapat terealisasi 93,839 dengan capaian persentase 98,22%.



Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya, dapat dibandingkan dengan IKK yaitu “Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba’ maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2022 diberikan target 78,00 dapat terealisasi 89,643 dengan capaian 114,93 % sedangkan pada tahun 2023 diberikan target 78,69 dapat terealisasi 95,536 dengan capaian 121,41% dan pada tahun 2024 diberikan target 95,536 dapat terealisasi 93,839 dengan persentase capaian 98,22%.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “sangat Tinggi“

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Sangat Tinggi”	78,00	78,69	95,536	89,643	95,536	93,839

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNN Kab Gianyar Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja	Realisasi 2024	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6=(5:4x100)
1.	Meningkatnya daya tangkal Keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	60,00	93,839	156,39 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba, dapat terealisasi pada tahun 2024 dengan persentase capaian 156,39%.

Perbandingan realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional : dalam hal melakukan perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) antara nilai dektara rata-rata Nasional dengan Dektara BNN Kabupaten Gianyar, perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 18. Perbandingan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) Nasional dengan BNN Kab.Gianyar

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai rata-rata Dektara Nasional	Nilai Dektara BNN kab. Gianyar	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6=(5:4x100)
1.	Meningkatnya daya tangkal Keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	86,787	93,839	108,13%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari realisasi Indeks Nilai rata-rata Dektara Nasional adalah 86,787 dan untuk realisasi Indeks Nilai Dektara BNN Kabupaten Gianyar adalah 93,839 pada tahun 2024 dengan klasifikasi berkategori “sangat Tinggi”, maka dapat disimpulkan tingkat kemajuan nilai Dektara BNN Kabupaten Gianyar dengan IKK yaitu “Indeks Ketahanan Keluarag Tegadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Sangat Tinggi” di Kabupaten Gianyar dengan Presentase capaian 108,13%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Diperlukan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya tenaga Penyuluh Narkoba yang ada di BNN Kabupaten Gianyar dengan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis, workshop, diklat yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh narkoba.

Tabel 19. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Sangat Tinggi”

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1.	Meningkatnya daya tangkal Keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	108,13% Target : 95,536 Realisasi : 93,839	100% Target: 106.000.000 Realisasi : 106.000.000	8,13%

Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) diperoleh dari selisih antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Berdasarkan hasil tabel di atas, pada indikator ini dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,13%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja terdapat efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Beberapa faktor penyebab keberhasilan Dektera diantaranya:

1. Kegiatan intervensi ketahanan keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan SOP dan diikuti sungguh-sungguh oleh peserta;
2. Sinergi antara desa dan BNN Kabupaten Gianyar serta stakeholder lainnya dalam mewujudkan ketahanan keluarga anti narkoba;
3. Komitmen desa adat dan dinas dalam mewujudkan desa bersih narkoba melalui pararem dan peraturan desa terkait P4GN;
4. Dukungan pemerintah daerah melalui Bagian Kesra dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa dalam mewujudkan Desa Bersinar di Desa Tegal Tugu dan Desa Bakbakan;
5. Dukungan pemerintah desa dan daerah dalam kegiatan P4GN melalui sosialisasi bahaya narkoba ke masing masing kelompok keluarga (dadia) menyebabkan keluarga mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba dan mampu menyebarkan kepada anggota keluarganya yang lain;
6. Program intervensi ketahanan keluarga yang dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dengan bantuan narasumber yang berpengalaman di bidangnya;
7. Kerjasama yang baik antar seluruh seksi sehingga kendala yang disebabkan karena keterbatasan personil dapat diatasi;
8. Komitmen dan loyalitas dari seluruh pegawai sehingga kinerja dapat tercapai dengan optimal

Ada beberapa rekomendasi dan rencana aksi kedepan yang akan dilakukan diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk kesuksesan pelaksanaan program intervensi ketahanan keluarga anti narkoba;
2. Meningkatkan pelibatan peran serta pemerintah desa, desa adat, PKK dan seluruh stakeholder untuk kegiatan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba;
3. Menegakkan perarem dalam hal pemberian sanksi bagi penyalahguna narkoba;
4. Advokasi pemerintah desa untuk menganggarkan dana desa untuk kegiatan intervensi ketahanan keluarga sehingga semakin banyak keluarga yang terpapar program tersebut

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Dengan


memberikan kebebasan berekspresi dan berkarya bagi para penyuluh narkoba untuk melakukan aksi nyata P4GN diluar kantor. Dimana selama ini aktivitas penyuluh narkoba masih dominan berada di dalam gedung/ di kantor, sehingga dirasa kurang efektif mengingat fungsional penyuluh narkoba bila diberikan keleluasaan dalam bekerja, khususnya diluar kantor pada jam kerja untuk melakukan edukasi dan informasi bagi kalangan millennial (remaja) akan meningkatkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Gianyar nantinya.

Dalam pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Gianyar tahun 2024 dengan sasaran kinerja dapat dilihat realisasi anggaran dalam pengelolaan kegiatan seksi pencegahan pada BNN Kabupaten Gianyar sebagai berikut :

Tabel 20. Akumulasi Anggaran Kegiatan Seksi Pencegahan BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2024

No.	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (RP.)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (RP)	Sisa Anggaran (%)
1.	106.000.000	106.000.000	100	Rp. 0	0%

Berdasarkan tabel di atas, anggaran Kegiatan Seksi Pencegahan BNN Kabupaten Gianyar dengan kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi dan penyelenggaraan advokasi sejumlah Rp.106.000.000,- dapat terealisasi sejumlah Rp. 106.000.000,- dengan persentase realisasi sebesar (100%) dengan sisa anggaran sejumlah Rp.0,- dengan persentase sebesar (0%).



Sasaran kegiatan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN terpenuhi sesuai dengan capaian pada indikator kinerja kegiatan yaitu Indeks Kemandirian Partisipatif Sesuai dengan yang tercantum pada tabel dibawah ini ;

Definisi operasional Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Sangat Mandiri” adalah :

1. Adanya manusia/pelaku/pelaksana (baik tokoh dan penggiat anti narkoba) di suatu lingkungan masyarakat (menjadi figur dan biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya).
2. Adanya metode dalam Pelaksanaan Program P4GN (Kerjasama Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah).
3. Adanya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Kegiatan P4GN.
4. Adanya sarana dan prasarana yang tidak tersedia yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi maupun sudah tersedia, yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.

5. dan inovasi maupun sudah tersedia, yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.
6. Adanya kebiasaan hidup sehat dan teratuyang telah dilaksanakan oleh keluarga di lingkungan tempat tinggal (berolahraga, interaksi aktif antar anggota keluarga, partisipasi masyarakat, adanya sistem keamanan, dan lainnya).

Berdasarkan target capaian nilai “sangat mandiri“ yang ditetapkan Kedeputusan Dayamas Tahun 2024 sebesar 3.34 atau dengan kategori “Sangat Mandiri“. Target capaian tahun 2024 lebih besar bila dibandingkan tahun 2023 sebesar 3.25. Hal ini menunjukkan peningkatan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan program P4GN.

Menunjukkan bahwa realisasi capaian sasaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat tahun 2024 tercapai/realisasi tercapai 117,36%. Dimana capaian Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “ Sangat Mandiri“ sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 21. Realisasi Capaian Sasaran Kegiatan Seksi Dayamas pada BNN kab Gianyar Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kategori	Kriteria
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipatif di Lingkungan Pemerintah	2 Lembaga	3.96	A	Sangat Mandiri
	Indeks Kemandirian Partisipatif di Lingkungan Pendidikan	-	-	-	-
	Indeks Kemandirian Partisipatif di Lingkungan Masyarakat	-	-	-	-
	Indeks Kemandirian Partisipatif di Lingkungan Swasta	2 Lembaga	3.88	B	Sangat Mandiri

Sumber: Deputi Dayamas BNN RI

Sedangkan akumulasi secara umum untuk BNN Kabupaten Gianyar menunjukkan hasil yang memuaskan dengan kategori Sangat Mandiri.

Tabel 22. Akumulasi Hasil Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) BNN Kabupaten Gianyar

No.	INSTANSI/SATKER	LINGKUNGAN KERJA		NILAI IKP	KATAGORI	KRITERIA	TOTAL IKP	KATAGORI	KRITERIA
1.	BNNK GIANYAR	1	Pemerintah	3,96	A	Sangat Mandiri	3,3	A	Sangat Mandiri
		2	Pendidikan	-	-	-	-	-	-
		3	Masyarakat	-	-	-	-	-	-
		4	Swasta	3,88	B	Mandiri	3,34	A	Sangat Mandiri
TOTAL				7,84					
NILAI RATA RATA				3,92	A	Sangat Mandiri			

Sumber: Deputi Dayamas BNN RI

Dari gambaran tabel diatas menunjukkan bahwa dari semua lingkungan yang dilakukan pemberdayaan masyarakat anti narkoba di Kabupaten Gianyar terbukti memenuhi target “Sangat Mandiri” (Skala 3,34), bahkan secara akumulatif sangat Mandiri dengan capaian program 100%.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Gianyar 2024, yang ditargetkan berkategori “Sangat mandiri“ pada tahun 2024, ternyata dapat terealisasikan sesuai target yaitu berkategori “Sangat mandiri“ di BNN Kabupaten Gianyar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 23. Pencapaian Kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Sangat Mandiri”	$\Sigma(b/a) \times 100$	$= 3,92 / 3,34 \times 100 = 117,36 \%$	Σ = Indeks Kemandirian Partisipasi A = Jumlah target Indeks Kemandirian Partisipasi B = Jumlah realisasi dengan Indeks Kemandirian Partisipasi


Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 24. Pencapaian Kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Sangat Mandiri”

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,34	3,92	117,36

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNN kabupaten Gianyar dari target dan realisasi kinerja yang diberikan pada tahun 2024 dengan Indeks Kemandirian partisipasi berkategori “Sangat Mandiri” pada Kabupaten Gianyar dapat terealisasi persentase capaian 117,36%.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya, pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dibandingkan karena IKK nya sama yaitu “Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “sangat Mandiri” maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2022 Indeks Kemandirian Masyarakat berkategori sangat Mandiri bisa tercapai dengan persentase capaian 109,37%. Sedangkan perbandingan pada tahun 2023 dapat terealisasi dengan persentase capaian 102,77% dan pada tahun 2024 dapat terealisasi dengan persentase 117,36%.



Tabel 25. Perbandingan realisasi Kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Sangat Mandiri”

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,2	3,25	3,34	3,5	3,34	3,92

Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Gianyar tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renproja BNN Kabupaten Gianyar Indeks Kemandirian Masyarakat Berkategori “Sangat Mandiri”

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja	Realisasi 2024	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6=(5:4x100)
1.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indikator Indeks Kemandirian Partisipasi	6,23	3,92	62,92 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target untuk Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN, dapat terealisasi dengan tingkat kemajuan pada tahun 2024 persentase capaian 62,92%.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Sangat Mandiri” Nasional dengan BNN Kabupaten Gianyar TA 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Rata-rata Indeks KOTAN Nasional (Skala1-4)	Nilai Indeks KOTAN BNN Kab Gianyar (Skala1-4)	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6=(5:4x100)
1.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indikator Indeks Kemandirian Partisipasi	3,59	3,92	109,19 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP), untuk Realisasi Nilai IKP Nasional adalah 3,59 dan untuk Realisasi Indeks IKP BNN Kabupaten Gianyar adalah 3,92 pada tahun 2024 dengan klasifikasi berkategori SANGAT MANDIRI, maka dapat disimpulkan Tingkat Kemajuan Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) untuk “berkategori “Sangat Mandiri” pada tahun 2024 dengan persentase capaian 109,19%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Keterbatasan SDM dalam hal pelaksanaan kegiatan mengingat keterbatasan anggaran dan belum optimalnya dukungan P4GN secara permanen baik melalui anggaran maupun peran serta instansi/lembaga dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung melaksanakan pembinaan kepada masyarakat.

Tabel 28. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “sangat Mandiri”

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indikator Indeks Kemandirian Partisipasi	117,36 % Target : 3,34 Realisasi : 3,92	100% Target: 158.765.000 Realisasi : 158.764.500	17,36%

Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) diperoleh dari selisih antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,36 %. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja terdapat efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

A. Faktor Keberhasilan

1. Sinergitas BNN Kabupaten Gianyar dengan stakeholder dalam pelaksanaan P4GN;
2. Advokasi dan sosialisasi yang massif yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Gianyar kepada seluruh stakeholder lembaga/instansi mampu melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri
3. Kerjasama yang baik antar seksi sehingga permasalahan keterbatasan personil di seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Gianyar dapat teratasi terlebih lagi banyaknya kegiatan DIPA maupun Non DIPA yang harus dilaksanakan oleh BNNK Gianyar;
4. Kerjasama yang baik antar seksi sehingga permasalahan keterbatasan personil di seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Gianyar dapat teratasi terlebih lagi banyaknya kegiatan DIPA maupun Non DIPA yang harus dilaksanakan oleh BNNK Gianyar;

B. Rencana Aksi dan Strategi Kedepan

Adapun Rencana Aksi Kedepan dalam pelaksanaan penyebaran kuesioner dalam rangka menghitung Indeks Kemandirian Partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Mendorong dibuatnya pararem/peraturan desa dan aturan tertulis di daerah yang belum memiliki pararem;
2. Mendorong peran seluruh stakeholder baik dari lingkungan Pendidikan, Pemerintah, masyarakat maupun swasta;
3. Mendorong institusi/lembaga melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui test urine secara mandiri untuk menciptakan lingkungan bersih narkoba

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Memperkuat sinergi antar instansi/lembaga baik dengan Pusat maupun Daerah, Dunia Usaha, Swasta serta institusi pendidikan sehingga dapat mendorong pengimplementasian kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dapat lebih maksimal dalam menjalankan program P4GN.



Untuk mencapai sasaran kegiatan Meningkatkan kapasitas tenaga Teknis rehabilitasi tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.

Definisi operasional petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah Masyarakat yang dilatih untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pemulihan berbasis masyarakat yang dilakukan langsung oleh masyarakat untuk masyarakat.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2024, dimana 10 (sepuluh) orang Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih di Kabupaten Gianyar pada tahun 2024, dapat terealisasikan sesuai dengan target yaitu 10 (sepuluh) orang (100%)

Tabel 29. Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih	$\sum(b/a) \times 100$	$= 10 / 10 \times 100 = 100 \%$	\sum = Indeks Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih A = Target Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih B = realisasi Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih


Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagai berikut: Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN kabupaten Gianyar Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 30. Pencapaian Kinerja Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Jumlah Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	10 orang	10 orang	100 %

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNN Kabupaten Gianyar yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 10 (sepuluh) orang petugas penyelenggara layanan IBM yang akan di latih dapat terealisasi 10 (sepuluh) orang atau dengan capaian 100%.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya, namun untuk IKK pada tahun 2022 yaitu “Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional” tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2023 karena berbeda IKK. Sedangkan pada tahun 2023 IKK nya yaitu “Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih” maka untuk perbandingannya tidak dapat dilakukan. pada tahun 2023 ditetapkan yaitu 5 orang petugas penyelenggara layanan IBM yang akan di latih, dan dapat terealisasi 5 orang atau dengan capaian 100%.



Tabel 31. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Indeks Jumlah Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	-	5 orang	10 orang	-	5 Orang	10 orang

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja Kab Gianyar Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih”

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja	Realisasi 2023	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6=(5:4x100)
1.	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih	5 Orang	10 Orang	200%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 10 (sepuluh) Orang untuk meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi pada tahun 2024 yaitu 10 (sepuluh) orang dengan persentase capaian 200 %

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam memnberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba
2. Terbatasnya SDM di Klinik Pratama BNN Kabupaten Gianyar

Tabel 33. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih pada BNN Kabupaten Gianyar

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	100% Target : 10 orang Realisasi : 10 orang	100% Target: 14.010.000 Realisasi : 14.010.000	0%

Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) diperoleh dari selisih antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0%. Efisiensi tersebut di peroleh melalui efisiensi belanja. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja tidak terdapat efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi tidak adanya penghematan anggaran.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Gianyar tentang program intervensi Berbasis Masyarakat.
2. Melakukan Sosialisasi terhadap program Intervensi Berbasis Masyarakat terhadap Desa atau Kecamatan yang belum menerapkan Program IBM
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih mendukung untuk operasional IBM yang dilakukan pada kegiatan pendampingan terhadap klien.

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Jumlah lembaga Rehabilitasi yang Operasional.

Definisi operasional lembaga rehabilitasi yang operasional adalah : Definisi operasional lembaga rehabilitasi yang operasional adalah Lembaga rehabilitasi yang memberikan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkoba agar Lembaga rehabilitasi yang menyediakan layanan rehabilitasi yang mampu memenuhi target standar pelayanan yang telah ditetapkan sesuai standar layanan minimal (SPM) bagi klinik yang berada di bawah BNN, BNNP dan BNNK.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN kabupaten Gianyar tahun 2024, dimana Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dapat terealisasikan sesuai dengan target yaitu 1 (satu) Lembaga (100%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 34. Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional	$\sum(b/a) \times 100$	$= 1 / 1 \times 100 = 100 \%$	\sum = Indeks Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional A = Jumlah target Lembaga Rehabilitasi yang Operasional B = Jumlah realisasi Lembaga Rehabilitasi yang Operasional

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagai berikut:


Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN kabupaten Gianyar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 35. Pencapaian Kinerja Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNN Kabupaten Gianyar yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 1 Lembaga Rehabilitasi yang operasional dapat terealisasi 1 (satu) Lembaga atau dengan capaian 100%.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya, pada tahun 2022, tahun 2023 da tahun 2024 dapat dibandingkan karena IKK nya sama yaitu “Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional maka untuk perbandingannya dapat dilakukan pada tahun 2022. Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional sebanyak 3 (tiga) Lembaga dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 0 Lembaga dan capaian yang diperoleh sebesar 0%. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 1 (satu) Lembaga dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 1 (satu) Lembaga dan capaian yang diperoleh sebesar 100% sedangkan pada tahun 2024 target sebanyak 1 (satu) Lembaga dengan capaian diperoleh sebesar Rp.100%



Tabel 36. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2023	2022	2023	2023
1.	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	0 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 37. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNN Kab Gianyar Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja	Realisasi 2023	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6=(5:4x100)
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 1 Lembaga untuk Meningkatkan aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika pada tahun 2023 yaitu 1 Lembaga dengan persentase capaian 100 %.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dan Meningkatkan kompetensi petugas Rehabilitasi dalam layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba serta Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan

Tabel 38. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional pada BNN Kabupaten Gianyar

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional	100% Target : 1 Lembaga Realisasi : 1 Lembaga	100% Target: 3.295.000 Realisasi : 3.295.000	0%

Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) diperoleh dari selisih antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0%. Efisiensi tersebut di peroleh melalui efisiensi belanja. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja tidak terdapat efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi tidak adanya penghematan anggaran.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi dan dorongan dari berbagai pihak untuk menjadikan klinik pratama BNNK dan lembaga rehabilitasi IP dan KM agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

2. Adanya keinginan dari klinik Pratama BNNK dan Lembaga rehabilitasi IP dan KM untuk mencapai Standar Layanan Minimal.
3. Menjadikan Klinik Pratama BNNK dan Lembaga rehabilitasi IP dan KM yang terstandar sehingga kedepannya bisa mencapai Standar Nasional Indonesia.
4. Proses pemenuhan persyaratan administrasi, sarana prasarana, dan sumber daya yang relatif lambat dapat menghambat pemenuhan layanan rehabilitasi berstandar minimal yang ditetapkan
5. SDM yang harus terpenuhi pada Standar Pelayanan minimal (SPM) harus melalui beberapa proses, sehingga penetapan SPM pada Klinik Pratama BNNP/BNNK dan Lembaga rehabilitasi terhambat.
6. Kurangnya dukungan pembiayaan untuk melakukan asistensi ke daerah secara langsung.
7. Adnya keinginan masyarakat untuk mengisi link layanan rehabilitasi untuk penunjang penilaian IKP

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tercapainya layanan yang memadai dalam penanganan pecandu narkoba
2. Melengkapi semua berkas kelengkapan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai agar terpenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan
3. Adapun kendala yang dihadapi salah satunya adalah izin legalitas baik itu pendirian gedung maupun izin operasional yang terkendala baik habis masa berlaku maupun sedang dalam proses perpanjangan dan akreditasi klinik.



Definisi operasional unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah Unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional adalah unit penyelenggara layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk kalangan masyarakat itu sendiri pada wilayah tempat tinggalnya dengan para petugas yang telah terlatih dan berkompeten dalam menangani korban penyalhguna narkoba pada wilayahnya. .

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN kabupaten Gianyar tahun 2024, dimana Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi yang operasional dapat terealisasikan sesuai dengan target yaitu 2 unit (100%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 39. Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah unit penyelenggara Layanan IBM yang Operasional

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah unit penyelenggara Layanan IBM yang Operasional	$\frac{\Sigma(b/a)}{A} \times 100$	$= 2 / 2 \times 100 = 100 \%$	Σ = Jumlah unit penyelenggara Layanan IBM yang Operasional A = Jumlah target penyelenggara Layanan IBM yang Operasional B = Jumlah realisasi penyelenggara Layanan IBM yang Operasional


Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagai berikut: Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 40. Pencapaian Kinerja Jumlah unit penyelenggara Layanan IBM yang Operasional

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah unit penyelenggara Layanan IBM yang Operasional	2 Unit	2 Unit	100 %

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNN Kabupaten Gianyar yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 2 Unit Rehabilitasi yang operasional dapat terealisasi 2 unit atau dengan capaian 100%.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kinerjanya, pada tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024 dapat dibandingkan karena IKK nya sama yaitu “Jumlah Unit penyelenggara layanan IBM yang operasional maka untuk perbandingannya dapat dilakukan pada tahun 2022. Jumlah unit penyelenggaraan layanan IBM yang operasional sebanyak 1 (satu) unit dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 1 (satu) unit dan capaian yang diperoleh sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 2 (dua) Unit dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 2 (dua) unit dan capaian yang diperoleh sebesar 100% dan pada tahun 2024 target sebanyak 2 (dua) unit dengan realisasi 2 (dua) unit dan capaian sebesar 100%.



Tabel 41. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah unit penyelenggara Layanan IBM yang Operasional

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Jumlah unit penyelenggara Layanan IBM yang Operasional	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	2 unit	2 Unit

Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNN Kab Gianyar Jumlah unit penyelenggara Layanan IBM yang Operasional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja	Realisasi 2023	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	$6=(5:4 \times 100)$
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara Layanan IBM yang Operasional	1 kelompok/ Masyarakat	2 Unit	200%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 1 Kelompok masyarakat untuk Meningkatkan aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika dengan indikator jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang Operasional pada tahun 2024 yaitu 2 (dua) Unit dengan persentase capaian 200 %

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dan Meningkatkan kompetensi petugas Rehabilitasi dalam layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika serta Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan

Tabel 43. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Jumlah unit penyelenggara Layanan IBM yang Operasional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara Layanan IBM yang Operasional	100% Target : 2 Unit Realisasi : 2 Unit	90.01% Target: 29.460.000 Realisasi : 26.516.800	9,99%

Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) diperoleh dari selisih antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,99%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja terdapat efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi yang dilakukan kepada instansi pemerintah seperti perangkat kecamatan, puskesmas perangkat desa serta kepada seluruh komponen masyarakat.
2. Adanya kesadaran masyarakat terhadap penanganan penyalahgunaan narkotika sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.
3. Keinginan dan antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Rehabilitasi
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Lembaga rehabilitasi dan perlakuan sosial masyarakat terhadap pecandu narkotika
5. Salah satu kendala yang di hadapi di lapangan adalah adanya beberapa komponen desa yang resisten terhadap program-program rehabilitasi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan lembaga milik Instansi Pemerintah untuk berperan aktif mensosialisasikan tentang layanan rehabilitasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
2. Tersedianya sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang lebih mendukung untuk operasional klinik pratama BNN Kab Gianyar dan dilakukan kegiatan pendampingan terhadap klien

Untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Gianyar

Definisi operasional Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah : Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima pada klinik pratama milik BNN Kabupaten Gianyar melalui Survey yang dilakukan oleh petugas layanan pada masing-masing klinik yang di koordinir oleh Dir Rehabilitasi dan Deputi Rehabilitasi BNN RI.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2024, dimana nilai indeks 3,29 Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi pada BNN kabupaten Gianyar pada tahun 2024, ternyata dapat terealisasikan melebihi target yaitu dengan nilai indeks 3,31 (100,61%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 44. Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika pada BNN kabupaten Gianyar

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	$\sum(b/a) \times 100$	$= 3,31 / 3,29 \times 100 = 100,61 \%$	\sum = Jumlah unit Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika A = Jumlah target Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika B = Jumlah realisasi Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika


Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagai berikut: Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN kabupaten Gianyar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 45. Pencapaian Kinerja Jumlah Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3,29 Indeks	3,31 Indeks	100,61 %

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNN Kabupaten Gianyar yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 3,29 Indeks dengan indikator kegiatan Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika dapat terealisasi 3,31 Indeks atau dengan capaian 100,61%.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya, pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dibandingkan karena IKK nya sama yaitu “Indeks Kepuasan Layanan rehabilitasi narkotika” maka untuk perbandingannya dapat dilakukan pada tahun 2022. Indeks Kepuasan Layanan rehabilitasi narkotika sebanyak 3,1 indeks dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 2,967 indeks dan capaian yang diperoleh sebesar 9,571%. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 3,2 indeks dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 3,32 indeks dan capaian yang diperoleh sebesar 103,75% dan pada tahun 2024 target sebanyak 3,29 indeks realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 3,31 indeks dengan capaian yang diperoleh sebesar 100,61%.



Tabel 46. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Layanan rehabilitasi narkotika

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Indeks Kepuasan Layanan rehabilitasi narkotika	3,1 Indeks	3,2 Indeks	3,29 Indeks	2,967 Indeks	3,32 Indeks	3,31 Indeks

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 47. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNN Kab Gianyar Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja	Realisasi 2023	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6=(5:4x100)
1.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Layanan rehabilitasi narkotika	3,2 Indeks	3,29 Indeks	100,61%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 3,2 indeks untuk Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika dengan indikator kegiatan indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika pada tahun 2024 yaitu 3,29 indeks dengan persentase capaian 100,61%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Meningkatkan koordinasi petugas layanan (enumerator) dengan tim peneliti dari pusat, dan Kesulitan komunikasi antara enumerator dengan tim peneliti karena koordinasi dilakukan secara virtual.

Tabel 48. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	84,44% Target : 3,92 Indeks Realisasi : 3,31 Indeks	92,38% Target: 1.575.000 Realisasi : 1.455.000	-7,94%

Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) diperoleh dari selisih antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar -7,94%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja tidak terdapat efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi tidak terdapat penghematan anggaran.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan rehabilitasi klinik pratama BNN Kabupaten Gianyar telah disampaikan kepada pengguna layanan.
2. Adanya ketersediaan pengguna layanan (masyarakat) untuk mengikuti survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut.
3. Kesiediaan petugas rehabilitasi untuk menyebarkan dan mengumpulkan quisioner pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
4. waktu pengisian quisioner relatif singkat.
5. Keterbatasan sarana handphone android dari pengguna layanan (masyarakat) menjadi
6. Kesiediaan masyarakat untuk mengisi nilai IKM yang bagus agar target bisa tercapai

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Mengikut sertakan lembaga milik instansi pemerintah/komponen masyarakat untuk berperan aktif mensosialisasi tentang layanan rehabilitasi ke pengguna layanan.

Untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna/atau Pecandu Narkotika diatas dapat diimplementasikan melalui 1 (satu) Indikator Kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

Pengukuran indikator kinerja Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup yaitu hasil dari pengukuran kualitas hidup klien pecandu dan/ atau korban penyalahgunaan narkotika, dengan mengukur 4 domain kehidupan yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan hubungan sosial.

Definisi dari Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah hasil pengukuran atau penilaian evaluasi perkembangan klien. Evaluasi perkembangan klien adalah suatu proses yang bertujuan untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi pada klien selama mengikuti program rehabilitasi dengan menggunakan berbagai instrumen sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Salah satu penilaian evaluasi perkembangan klien adalah pengukuran kualitas hidup. Kualitas hidup didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap kehidupan yang dijalannya sesuai dengan budaya dan nilai-nilai tempat individu tersebut tinggal serta membandingkan kehidupannya dengan harapan, standar dan tujuan yang telah ditetapkan oleh individu (WHO, 1997). Dengan adanya peningkatan kualitas hidup, maka diharapkan klien akan memiliki kapital pemulihan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang sehat, produktif dan bermakna.

Metode pengukuran untuk mengetahui Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Diterapkan pada klien rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten Karimun dan klien Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang menjalankan layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi atau bina lanjut;
- 2) Klien mengisi sendiri form WHOQoL-BREF, dilakukan skoring terhadap jawaban klien, evaluasi hasil WHOQoL-BREF klien serta pencatatan dan pendokumentasian hasil WHOQoL-BREF;
- 3) Perhitungan persentase kualitas hidup menggunakan questioner WHOQoL-BREF dengan menilai 4 domain yaitu domain fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Gianyar tahun 2024, dimana indikator kinerja kegiatan Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup dengan target 68 indeks terealisasi 70,45 Indeks dengan capaian sebesar 103,603% dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 49. Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu rakotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu rakotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	$\sum(b/a) \times 100$	= 70,45/68 x 100 = 103,603%	\sum = Jumlah Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu rakotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup A = Jumlah target Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu rakotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup B = Jumlah realisasi Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu rakotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup


Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagai berikut: Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN kabupaten Gianyar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 50. Pencapaian Kinerja Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu rakotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu rakotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	68 Indeks	70,45 Indeks	103,603 %

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNN Kabupaten Gianyar yang ditetapkan pada tahun 2024 Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu rakotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup dapat terealisasi 70,45 indeks atau dengan capaian 103,603%.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir belum dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya, karena IKK nya baru di Tahun 2024, maka untuk perbandingannya tidak dapat dilakukan pada tahun 2024. Capaian kinerja pada tahun 2024 Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu nakotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup sebanyak 68 Indeks dengan realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 70,45 Indeks dan capaian yang diperoleh sebesar 103,603%.



Tabel 51. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu raketika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu raketika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	0	0	68	0	0	70,45

Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNN Kab Gianyar Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu raketika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja	Realisasi 2024	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6=(5:4x100)
1.	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu raketika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	0	68	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 yang belum terdapat target dalam Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu raketika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup dimana indikator kegiatan Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu raketika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup pada tahun 2024 yaitu 68 Indeks dengan persentase capaian 100%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Meningkatkan koordinasi petugas layanan pascarehab dengan peneliti dari pusat, dan kesulitan komunikasi antara enumerator dengan tim peneliti karena koordinasi dilakukan secara virtual.

Tabel 53. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu raketika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1.	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu raketika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	100% Target : 68 Indeks Realisasi : 70,45 Indeks	94,22% Target: 4.150.000 Realisasi : 3.910.000	5,78%

Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) diperoleh dari selisih antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,78%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja terdapat efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Adanya pantauan dan pendampingan dari petugas rehabilitasi Klinik Pratama BNN Kabupaten Karimun terhadap klien selama program pemulihan;
2. Adanya dukungan pemulihan yang diberikan oleh keluarga dan lingkungan terhadap klien cukup baik.

Faktor hambatan dalam pelaksanaan penilaian persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah :

1. Beberapa pernyataan pada instrument WHOQOL-BREF membingungkan klien dengan pendidikan yang rendah sehingga sulit memahami pernyataan yang ambigu;
2. Masih ada klien yang belum mengetahui potensi dirinya;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang minat bakat klien.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja adalah:

1. Meningkatkan layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi atau bina lanjut terhadap klien penyalahguna dan/ atau pecandu narkotika;
2. Mendorong klien untuk mengenali potensi dirinya;
3. Membangun jejaring untuk menunjang produktivitas klien.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatannya. Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

DEFINISI OPERASIONAL Nilai kinerja anggaran NKA adalah hasil penilaian yang menggambarkan capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. NKA diambil dari aplikasi Smart yang memiliki sumber data input aplikasi omspan. Definisi dari Nilai kinerja anggaran BNN adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA/KL. Nilai Kinerja Anggaran yang dinilai meliputi aspek implementasi dan aspek manfaat.

METODE PENGUKURAN Adapun metode pengukuran dari indikator ini dengan Indikator keberhasilan Nilai kinerja anggaran BNN Sesuai dengan Nomor Per-7/AG/2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran Yang Terdiri Atas 4 Indikator, yaitu :

1. capaian keluaran; diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Program dengan target indikator Keluaran (Output) Program.
2. penyerapan anggaran; membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir
3. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan diukur dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Gianyar tahun 2024, dimana 84% dari nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Gianyar pada tahun 2024, sudah dapat terealisasi sesuai target yaitu 99,97% (119,012%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 54. Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Gianyar

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN	$\sum(b/a) \times 100$	$= 99,97 / 84 \times 100 = 119,012\%$	\sum = Jumlah Nilai Kinerja Anggaran BNN A = Jumlah target Nilai Kinerja Anggaran BNN B = Jumlah realisasi Nilai Kinerja Anggaran BNN


Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagai berikut: Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN kabupaten Gianyar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 55. Pencapaian Kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN Kab Gianyar

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Kinerja Anggaran BNN	84 %	99,97%	119,012%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNN Kabupaten Gianyar yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 84% dengan indikator kegiatan Nilai Kinerja Anggaran BNN dapat terealisasi 99,97% atau dengan capaian 119,012%.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya, pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dibandingkan karena IKK nya sama yaitu “Nilai Kinerja Anggaran BNN“ maka untuk perbandingannya dapat dilakukan pada tahun 2022. Jumlah Nilai Kinerja Anggaran BNN dengan target sebanyak 89 % dimana realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 80,86 % dan capaian yang diperoleh sebesar 90,854 %. Sedangkan pada tahun 2023 dengan target sebanyak 81 % dimana realisasi kinerja yang diperoleh 83,79% dan capaian yang diperoleh sebesar 103,44%, dan pada tahun 2024 mendapat target 84% dimana realisasi kinerja yang diperoleh 99,97% dengan capaian 119,012%



Tabel 56. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BNN

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN	89	81	84	80,86	83,79	99,97

Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 57. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNN Kab Gianyar Nilai Kinerja Anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja	Realisasi 2024	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6=(5:4x100)
1.	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	90 %	99,97	119,012%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 90 % untuk Meningkatkan Meningkatkan Proses Manajemen Kinerja secara Efektif dan Efisien dimana Indikator Kinerja Anggaran BNN pada tahun 2024 dapat terealisasi yaitu sebesar 99,97% dengan persentase capaian 119,012%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Adanya Upaya Pelaksanaan Kegiatan sesuai timeline.
3. Adanya Revisi timeline untuk menyesuaikan kegiatan yang tertunda karena kendala teknis.
4. Adanya revisi baik Dipa maupun revisi POK untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 58. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Nilai Kinerja Anggaran BNN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1.	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	119,012% Target : 84% Realisasi : 99,97%	98,77% Target: 13.412.000 Realisasi : 13.247.000	20,23%

Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) diperoleh dari selisih antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 20,23%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja terdapat efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
3. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN
4. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui rapat kemajuan rapat teknis setiap bulannya.

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.



Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatannya. Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Tabel 59. Pencapaian Tatakelola Administrasi Keuangan yang sesuai Prosedur BNN Kab Gianyar

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,72 Indeks	99,94%	101,24%

DEFINISI OPERASIONAL Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-5/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian

Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

METODE PENGUKURAN Adapun metode pengukuran IKPA reformulasi pada tahun 2024 dinilai dari 8 indikator :

1. Revisi DIPA (10%) : Revisi pagu tetap yang diperhitungkan 14 jenis kode revisi;
2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) : (a). Perhitungan deviasi per jenis belanja, (b) Ambang batas deviasi 5% untuk nilai maksimum dan (c) Batas maksimum deviasi per jenis belanja 100%;
3. Data Kontrak (10%) : Berdasarkan komponen: (1) ketepatan waktu; (2) kontrak dini (pra DIPA efektif); dan (3) akselerasi kontrak 53.
4. Penyelesaian Tagihan (10%) : Berdasarkan komponen: (1) tepat waktu; (2) persentase nominal GUP; (3) setoran TUP;
5. Pengelolaan UP dan TUP (10%) : Berdasarkan kategori rasio dispensasi SPM yang terbit pada Triwulan IV
6. Dispensasi SPM (5%) : rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan per jenis belanja
7. Penyerapan Anggaran (20%): Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual
8. Capaian Output (25%): Berdasarkan komponen: (1) ketepatan waktu; dan (2) Capaian RO

Kategori Nilai IKPA :

1. SANGAT BAIK : nilai IKPA = 95
2. BAIK : 89 = nilai IKPA < 95
3. CUKUP : 70 = nilai IKPA < 89

Tabel 59. Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Nilai indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	$\sum(b/a) \times 100$	= 99,94 / 98,72 x 100 = 101,24%	\sum = Jumlah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran A = Jumlah Nilai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran B = Jumlah realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagai berikut: Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN kabupaten Gianyar Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 60. Pencapaian Kinerja kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN Kab Gianyar


No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,72 %	99,94%	101,24%

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNN Kabupaten Gianyar yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 99,94 % dengan indikator kegiatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN dapat terealisasi 98,72% atau dengan capaian 101,24%.

Tabel 61. Perbandingan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN (IKPA)	95	95	98,72	99,02	98,62	99,94

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan dengan capaian kerjanya, pada tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dibandingkan karena IKK nya sama yaitu “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)” maka untuk perbandingannya dapat dilakukan pada tahun 2022. Jumlah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target sebanyak 95% dimana realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 98,02 % dan capaian yang diperoleh sebesar 104,23 %. Sedangkan pada tahun 2023 dengan target sebanyak 95 % dimana realisasi kinerja yang diperoleh 98,62% dan capaian yang diperoleh sebesar 103,81%. Dan pada tahun 2024 dengan target 98,72% dimana realisasi kinerja yang diperoleh 99,94% dan capaian yang diperoleh sebesar 101,24%



Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Gianyar Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 62. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNN Kab Gianyar Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja	Realisasi 2024	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6=(5:4x100)
1.	Meningkatnya Tatakelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94 %	99,94	106,32%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 94 % untuk Meningkatnya Tatakelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur dimana Indikator Kinerja Anggaran BNN pada tahun 2024 dapat terealisasi yaitu sebesar 99,97% dengan persentase capaian 106.32%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat deviasi halaman III DIPA, telah disusun rencana penarikan dana tetapi menghadapi situasi yang dinamis menimbulkan adanya deviasi.
2. Dalam pengelolaan UP masih adanya ketidaktepatan antara penyerapan dengan penarikan dana sesuai halamam III DIPA.

Tabel 63. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1.	Meningkatnya Tatakelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	101,24% Target : 98,72% Realisasi : 99,94%	98,77% Target: 40.504.000 Realisasi : 37.538.000	2,47%

Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) diperoleh dari selisih antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,47%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja terdapat efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
3. Dukungan dari seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antar pelaksana tugas dan melaksanakan kegiatan sesuai timeline yang telah disusun.
2. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran dengan lebih baik agar tercapai target realisasi, capaian output, dan konsistensi yang tinggi.
3. Perbaikan mengenai ketepatan pelaksanaan kegiatan dengan timeline yang telah direncanakan.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan, khususnya pada capaian output dan konsistensi rencana penarikan dana.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GIANYAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER


No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	037	066	689821	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GIANYAR	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.37	100.00	99.94	100%	0.00	99.94
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.84			100.00					

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun 2024 BNN Kabupaten Gianyar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.105.949.000,- (Dua Milyar seratus lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 2 (dua) program yaitu : Program Dukungan Manajemen BNN dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang dalam perjalanannya ada revisi Authomatic Adjesment sehingga pagu menjadi Rp.1.938.807.000,- dengan realisasi Anggaran Rp.1.929.316.314,- atau setara dengan 99,51 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 9.490.686,- atau setara dengan 0,49% anggaran belum terserap. Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran BNN Kabupaten Gianyar 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
Belanja Barang	1.909.744.000	1.900.525.714	9.218.286	99,52%
Belanja Modal	29.063.000	28.790.600	272.400	99,06%
Total	1.938.807.000	1.929.316.314	43.197.023	99,51%

Dari total pagu sebesar Rp.1.938.807.000,- BNN Kabupaten Gianyar berhasil menyerap anggaran sebesar Rp.1.929.316.314,- atau sebesar 99,51%. Hal ini dapat tercapai karena kinerja yang maksimal dari masing-masing pelaksanaan kegiatan.



BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gianyar Tahun 2024 menyajikan hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
- Hasil pengukuran kinerja indikator kinerja kegiatan (IKK) menunjukkan sebagian besar indikator pada IKK telah tercapai bahkan ada beberapa indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan. Meskipun demikian masih ada beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya belum maksimal, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada telah dilakukan dengan berbagai upaya optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- Realisasi anggaran BNNK Gianyar Tahun 2024 sebesar 99,51% atau sebesar Rp.1.929.316.314,-. Meskipun realisasi keuangannya tidak mencapai 100%, namun sebagian besar sisa anggaran di tahun 2024 ini sebagai bentuk efisiensi anggaran .

b. Saran dan Harapan

- Penguatan SDM yang terkait dengan masing-masing seksi yang ada di BNN Kabupaten Gianyar dengan meningkatkan kapasitas pegawai yang bersangkutan melalui pendidikan dan pelatihan kepada Personel /staf untuk mencapai kerja yang Profesional.
- Mengoptimalkan Koordinasi dan peran aktif stakholder dan masyarakat dalam program P4GN di daerah.
- Meningkatkan kerjasama dan peran aktif media-media lokal dan nasional untuk membantu mensosialisasikan bahaya narkoba di masyarakat.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GIANYAR**



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I GUSTI AGUNG ALIT ADNYANA, S.S., S.H., M.H
Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN GIANYAR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. R. NURHADI YUWONO, S.I.K., M.Si.,CHRMP
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI BALI

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BNN PROVINSI BALI

**KEPALA BNN KABUPATEN
GIANYAR**

Dr. R. NURHADI YUWONO, S.I.K., M.Si.,CHRMP **I GUSTI AGUNG ALITADNYANA, S.S., S.H., M.H**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GIANYAR**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,54 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	95,536 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,34 Indeks
4	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,29 Indeks
8	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	84 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,72 Indeks

1. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
2. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.6.865.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.217.365.000
4. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.45.225.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.14.755.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.184.117.000
7. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.77.000.000
8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.97.844.000
9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.11.280.000
10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.16.232.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.284.266.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

Pihak Kedua,
KEPALA BNN PROVINSI BALI



Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KABUPATEN
 GIANYAR**



Dr. R. NURHADI YUWONO, S.I.K., M.Si., CHRMP I GUSTI AGUNG ALITADNYANA, S.S., S.H., M.H



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :


- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Deklara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Deklara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAKAN	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI


LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI


LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI


a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :


- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Deklara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Deklara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAkan	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI


LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI


LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI


a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian


4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP ACEH	3,32	0	3,29	0	3,31	Sangat Mandiri	A
2	BNNK SABANG	3,86	0	0	3,76	3,81	Sangat Mandiri	A
3	BNNK PIDIE JAWA	3,59	0	3,64	0	3,62	Sangat Mandiri	A
4	BNNK PIDIE	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
5	BNNK GAYO LUES	0	0	3,37	3,49	3,43	Sangat Mandiri	A
6	BNNK BIREUEN	3,27	0	0	3,37	3,32	Sangat Mandiri	A
7	BNNK BANDA ACEH	3,47	0	0	3,84	3,66	Sangat Mandiri	A
8	BNNK ACEH TAMIANG	3,72	0	0	3,67	3,70	Sangat Mandiri	A
9	BNNK ACEH SELATAN	3,33	0	3,28	0	3,31	Sangat Mandiri	A
10	BNN KOTA LHOEKSEUMAWE	3,84	0	3,68	0	3,76	Sangat Mandiri	A
11	BNN KOTA LANGSA	3,67	0	3,78	0	3,73	Sangat Mandiri	A
12	BNNP SUMATERA BARAT	0	0	3,69	3,76	3,73	Sangat Mandiri	A
13	BNNK SOLOK	0	0	3,77	3,8	3,79	Sangat Mandiri	A
14	BNNK SAWAHLUNTO	3,6	0	0	3,86	3,73	Sangat Mandiri	A
15	BNNK PAYAKUMBUH	0	0	3,83	3,86	3,85	Sangat Mandiri	A
16	BNNK PASAMAN BARAT	0	0	3,81	3,86	3,84	Sangat Mandiri	A
17	BNNP SUMUT	0	0	3,53	3,6	3,57	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18	BNNK TEBING TINGGI	0	0	3,383	3,451	3,42	Sangat Mandiri	A
19	BNNK TAPANULI SELATAN	3,79	3,67	0	0	3,73	Sangat Mandiri	A
20	BNNK T.J. BALAI	0	0	3,4	3,73	3,57	Sangat Mandiri	A
21	BNNK SIMALUNGUN	0	3,48	0	3,54	3,51	Sangat Mandiri	A
22	BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	3,45	3,17	3,31	Sangat Mandiri	A
23	BNNK PEMATANG SIANTAR	3,428	0	0	3,434	3,43	Sangat Mandiri	A
24	BNNK LANGKAT	0	0	3,47	3,55	3,51	Sangat Mandiri	A
25	BNNK MANDALING NATAL	0	0	3,5	3,55	3,53	Sangat Mandiri	A
26	BNNK LABUHAN BATU UTARA	3,4368	0	0	3,6224	3,53	Sangat Mandiri	A
27	BNNK KARO	0	0	3,32	3,708	3,51	Sangat Mandiri	A
28	BNNK GUNUNGSITOLI	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
29	BNNK DELI SERDANG	3,76	0	0	3,7	3,73	Sangat Mandiri	A
30	BNNK BINJAI	0	0	3,68	3,53	3,61	Sangat Mandiri	A
31	BNNK BATUBARA	3,84	0	0	3,8	3,82	Sangat Mandiri	A
32	BNNK ASAHAN	0	0	3,41	3,43	3,42	Sangat Mandiri	A
33	BNNP SUMSEL	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
34	BNNK PRABUMULIH	3,92	0	0	3,88	3,90	Sangat Mandiri	A
35	BNNK PAGAR ALAM	0	0	3,54	3,53	3,54	Sangat Mandiri	A
36	BNNK OKU TIMUR	3,73	0	0	3,61	3,67	Sangat Mandiri	A
37	BNNK OGAN KOMERING ILIR	3,88	0	0	3,51	3,70	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
38	BNNK OGAN ILIR	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
39	BNNK MUARA ENIM	3,68	0	0	3,67	3,68	Sangat Mandiri	A
40	BNNK LUBUKLINGGAU	0	0	3,73	3,86	3,80	Sangat Mandiri	A
41	BNNK EMPAT LAWANG	3,75	0	0	3,53	3,64	Sangat Mandiri	A
42	BNN KAB MUSI RAWAS	0	0	3,48	3,36	3,42	Sangat Mandiri	A
43	BNNP LAMPUNG	3,32	0	0	3,56	3,44	Sangat Mandiri	A
44	BNNK WAY KANAN	3,56	0	0	3,54	3,55	Sangat Mandiri	A
45	BNNK TANGGAMUS	3,54	0	0	3,94	3,74	Sangat Mandiri	A
46	BNNK LAMPUNG TIMUR	3,25	0	3,47	0	3,36	Sangat Mandiri	A
47	BNNK LAMPUNG SELATAN	3,6	0	3,56	0	3,58	Sangat Mandiri	A
48	BNN KOTA METRO	3,62	0	0	3,53	3,58	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3,7	0	0	3,67	3,69	Sangat Mandiri	A
50	BNNK PELALAWAN	3,66	0	0	3,76	3,71	Sangat Mandiri	A
51	BNNK PEKAN BARU	3,9	0	0	3,8	3,85	Sangat Mandiri	A
52	BNNK KUANTAN SINGINGI	0	0	3,8	3,92	3,86	Sangat Mandiri	A
53	BNN KOTA DUMAI	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
54	BNNP KEP. RIAU	0	4	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
55	BNNK TANJUNGPINANG	0	0	3,68	3,778	3,73	Sangat Mandiri	A
56	BNNK KARIMUN	0	0	3,96	3,84	3,90	Sangat Mandiri	A
57	BNN KOTA BATAM	0	0	3,94	3,95	3,95	Sangat Mandiri	A
58	BNNP JAMBI	3,616	3,765	0	0	3,69	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
59	BNNK TANJAB TIMUR	3,88	0	0	4	3,71	Sangat Mandiri	A
60	BNN KOTA JAMBI	3,93	0	0	3,85	3,89	Sangat Mandiri	A
61	BNNK BATANGHARI	3,62	0	0	3,58	3,60	Sangat Mandiri	A
62	BNNP BABEL	3,381	0	0	3,397	3,39	Sangat Mandiri	A
63	BNNK PANGKALPINANG	0	0	3,7	3,5	3,60	Sangat Mandiri	A
64	BNNK BELITUNG	3,55	0	0	3,2	3,38	Sangat Mandiri	A
65	BNNK BANGKA SELATAN	0	0	3,96	3,96	3,96	Sangat Mandiri	A
66	BNNK BANGKA	3,62	0	3,7	0	3,66	Sangat Mandiri	A
67	BNNP BENGKULU	3,59	0	0	3,73	3,66	Sangat Mandiri	A
68	BNNK BENGKULU SELATAN	3,8	0	0	3,5	3,65	Sangat Mandiri	A
69	BNNK BENGKULU	0	0	3,69	3,49	3,59	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI JAKARTA	3,05	0	0	3,52	3,29	Sangat Mandiri	A
71	BNNK JAKARTA SELATAN	3,24	0	2,81	0	3,03	Mandiri	B
72	BNN KOTA JAKARTA UTARA	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	3,55	0	0	3,67	3,61	Sangat Mandiri	A
74	BNNP BANTEN	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	0	0	3,74	3,36	3,55	Sangat Mandiri	A
76	BNN KOTA TANGERANG	0	0	3,39	3,32	3,36	Sangat Mandiri	A
77	BNN KOTA CILEGON	3,67	0	3,63	0	3,65	Sangat Mandiri	A
78	BNNP JAWA BARAT	0	3,52	0	3,54	3,53	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
79	BNNK SUMEDANG	3,75	3,67	0	0	3,71	Sangat Mandiri	A
80	BNNK SUKABUMI	3,83	0	0	3,83	3,83	Sangat Mandiri	A
81	BNNK KARAWANG	3,8	0	0	3,4	3,60	Sangat Mandiri	A
82	BNNK GARUT	0	3,78	0	3,78	3,78	Sangat Mandiri	A
83	BNNK CIMAH	3,65	0	0	3,45	3,55	Sangat Mandiri	A
84	BNNK CIANJUR	3,52	0	0	3,5	3,51	Sangat Mandiri	A
85	BNNK CIAMIS	3,6	0	0	3,57	3,59	Sangat Mandiri	A
86	BNNK BANDUNG BARAT	3,65	0	3,87	0	3,76	Sangat Mandiri	A
87	BNN KOTA TASIKMALAYA	3,56	0	3,8	0	3,68	Sangat Mandiri	A
88	BNN KOTA DEPOK	0	0	3,58	3,66	3,62	Sangat Mandiri	A
89	BNN KOTA CIREBON	3,88	0	0	3,93	3,91	Sangat Mandiri	A
90	BNN KOTA BANDUNG	3,8	0	0	3,43	3,80	Sangat Mandiri	A
91	BNN KABUPATEN BOGOR	3,4	0	0	3,59	3,50	Sangat Mandiri	A
92	BNNK KUNINGAN	3,345	0	0	3,32	3,33	Sangat Mandiri	A
93	BNNP JAWA TENGAH	3,78	0	3,46	0	3,62	Sangat Mandiri	A
94	BNNK TEMANGGUNG	0	0	4	4	4,00	Sangat Mandiri	A
95	BNNK TEGAL	0	3,36	0	3,36	3,36	Sangat Mandiri	A
96	BNNK PURBALINGGA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A
97	BNNK MAGELANG	0	0	3,72	3,64	3,68	Sangat Mandiri	A
98	BNNK CILACAP	0	3,52	0	3,48	3,50	Sangat Mandiri	A
99	BNNK BATANG	3,46	0	3,4	0	3,43	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
100	BNNK BANYUMAS	0	0	3,64	3,61	3,63	Sangat Mandiri	A
101	BNN KOTA SURAKARTA	3,42	0	0	3,52	3,47	Sangat Mandiri	A
102	BNN KAB. KENDAL	3,71	0	0	3,84	3,78	Sangat Mandiri	A
103	BNNP JAWA TIMUR	3,69	0	0	3,62	3,66	Sangat Mandiri	A
104	BNNK TULUNG AGUNG	3,73	0	0	4	3,87	Sangat Mandiri	A
105	BNNK TUBAN	3,55	0	3,71	0	3,63	Sangat Mandiri	A
106	BNNK TRENGGALEK	3,6	0	0	3,5	3,55	Sangat Mandiri	A
107	BNNK SUMENEP	0	0	3,68	2,96	3,32	Sangat Mandiri	A
108	BNNK SIDOARJO	0	0	3,84	3,76	3,80	Sangat Mandiri	A
109	BNNK PASURUAN	0	0	3,88	3,76	3,82	Sangat Mandiri	A
110	BNNK NGANJUK	3,54	0	3,88	0	3,71	Sangat Mandiri	A
111	BNNK MOJOKERTO	3,29	0	3,34	0	3,32	Sangat Mandiri	A
112	BNN KAB MALANG	3,72	0	0	3,72	3,72	Sangat Mandiri	A
113	BNNK LUMAJANG	3,56	0	0	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
11 4	BNNKAB KEDIRI	0	0	3,84	3,2	3,52	Sangat Mandiri	A
11 5	BNNK GRESIK	4	0	3,92	0	3,96	Sangat Mandiri	A
11 6	BNNK BLITAR	3,47	0	0	3,344	3,41	Sangat Mandiri	A
11 7	BNN KOTA SURABAYA	0	0	3,76	3,76	3,76	Sangat Mandiri	A
11 8	BNN KOTA MALANG	0	0	3,26	3,78	3,52	Sangat Mandiri	A
11 9	BNN KOTA KEDIRI	3,84	0	3,8	0	3,82	Sangat Mandiri	A
12 0	BNN KOTA BATU	3,52	0	0	3,72	3,62	Sangat Mandiri	A
12 1	BNNP D.I. YOGYAKARTA	3,66	0	3,59	0	3,63	Sangat Mandiri	A
12 2	BNNK SLEMAN	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
12 3	BNNK BANTUL	0	0	3,71	3,76	3,74	Sangat Mandiri	A
12 4	BNN KOTA YOGYAKARTA	0	0	3,69	3,56	3,63	Sangat Mandiri	A
12 5	BNNP BALI	0	3,79	0	3,55	3,67	Sangat Mandiri	A
12 6	BNNK KLUNGKUNG	3,47	0	3,96	0	3,72	Sangat Mandiri	A
12 7	BNNK KARANGASEM	3,48	0	3,32	0	3,40	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
12 8	BNNK GIANYAR	3,96	3,88	0	0	3,92	Sangat Mandiri	A
12 9	BNN KOTA DENPASAR	0	0	3,3	3,3	3,30	Sangat Mandiri	A
13 0	BNN KABUPATEN BADUNG	3,93	3,87	0	0	3,90	Sangat Mandiri	A
13 1	BNN KAB BULELENG	3,35	0	3,64	0	3,50	Sangat Mandiri	A
13 2	BNNP NTB	0	0	3,4	3,3	3,35	Sangat Mandiri	A
13 3	BNNK SUMBAWA BARAT	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
13 4	BNNK SUMBAWA	3,33	0	3,74	0	3,54	Sangat Mandiri	A
13 5	BNNK MATARAM	3,92	0	0	3,84	3,88	Sangat Mandiri	A
13 6	BNNK BIMA	3,74	0	3,8	0	3,77	Sangat Mandiri	A
13 7	BNNP NTT	3,47	0	0	3,48	3,48	Sangat Mandiri	A
13 8	BNNK KOTA KUPANG	3,69	0	0	3,39	3,54	Sangat Mandiri	A
13 9	BNNK BELU	0	0	3,62	3,36	3,49	Sangat Mandiri	A
14 0	BNN KAB. ROTE NDAO	0	0	3,34	3,37	3,36	Sangat Mandiri	A
14 1	BNNP KALIMANTAN BARAT	3,43	0	0	3,42	3,43	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
14 2	BNNK SINTANG	3,06	0	0	3,4	3,23	Mandiri	B
14 3	BNNK SANGGAU	3,86	0	0	4,05	3,96	Sangat Mandiri	A
14 4	BNNK PONTIANAK	0	0	3,86	3,64	3,75	Sangat Mandiri	A
14 5	BNNK MEMPAWAH	0	0	3,36	3,382	3,37	Sangat Mandiri	A
14 6	BNN KOTA SINGKAWANG	0	0	3,6	3,54	3,57	Sangat Mandiri	A
14 7	BNN KAB. KUBU RAYA	0	0	3,43	3,46	3,45	Sangat Mandiri	A
14 8	BNN KAB BENGKAYANG	0	0	3,45	3,73	3,59	Sangat Mandiri	A
14 9	BNNP KALIMANTAN SELATAN	3,4	0	3,2	0	3,30	Sangat Mandiri	A
15 0	BNNK TANAH LAUT	3,45	0	0	3,38	3,42	Sangat Mandiri	A
15 1	BNNK TABALONG	0	0	3,71	3,04	3,38	Sangat Mandiri	A
15 2	BNNK HULU SUNGAI UTARA	0	0	3,36	3,28	3,32	Sangat Mandiri	A
15 3	BNNK HULU SUNGAI SELATAN	0	0	3,68	3,64	3,66	Sangat Mandiri	A
15 4	BNNK BARITO KUALA	2,75	0	3,29	0	3,02	Mandiri	B
15 5	BNNK BANJARMASIN	3,62	0	0	3,78	3,70	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
15 6	BNNK BANJARBARU	0	0	3,55	3,92	3,74	Sangat Mandiri	A
15 7	BNNK BALANGAN	0	0	3,33	3,4	3,37	Sangat Mandiri	A
15 8	BNNP KALIMANTAN TENGAH	3,52	0	0	3,6	3,56	Sangat Mandiri	A
15 9	BNNK PALANGKA RAYA	0	0	3,56	3,52	3,54	Sangat Mandiri	A
16 0	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	0	0	4	3,88	3,94	Sangat Mandiri	A
16 1	BNNP KALIMANTAN TIMUR	3,7	0	3,68	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 2	BNNK SAMARINDA	3,75	0	3,62	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 3	BNNK BALIKPAPAN	3,64	0	3,76	0	3,70	Sangat Mandiri	A
16 4	BNN KOTA BONTANG	3,48	3,82	0	0	3,65	Sangat Mandiri	A
16 5	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	3,56	3,57	3,57	Sangat Mandiri	A
16 6	BNNK TARAKAN	3,22	3,42	0	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 7	BNNK NUNUKAN	3,34	0	3,29	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 8	BNNP SULAWESI BARAT	3,24	0	0	3,47	3,36	Sangat Mandiri	A
16 9	BNNK POLEWALI MANDAR	3,6	0	0	3,6	3,60	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
17 0	BNNP SULAWESI TENGGARA	3,38	0	0	3,59	3,49	Sangat Mandiri	A
17 1	BNNK KOLAKA	3,79	0	0	3,98	3,89	Sangat Mandiri	A
17 2	BNNK BAU BAU	3,85	0	0	3,96	3,91	Sangat Mandiri	A
17 3	BNN KOTA KENDARI	0	0	3,45	3,99	3,72	Sangat Mandiri	A
17 4	BNNK MUNA	0	0	3,69	3,7	3,70	Sangat Mandiri	A
17 5	BNNP SULAWESI SELATAN	3,62	3,25	0	0	3,44	Sangat Mandiri	A
17 6	BNN KOTA PALOPO	0	0	3,36	3,87	3,62	Sangat Mandiri	A
17 7	BNNK TANAJA TORAJA	0	0	3,89	3,92	3,91	Sangat Mandiri	A
17 8	BNNK BONE	3,88	0	0	3,17	3,53	Sangat Mandiri	A
17 9	BNNP SULAWESI TENGAH	3,65	0	0	2,99	3,32	Sangat Mandiri	A
18 0	BNNK PALU	3,68	0	3,72	0	3,70	Sangat Mandiri	A
18 1	BNNK DONGGALA	3,84	0	0	4	3,92	Sangat Mandiri	A
18 2	BNNK BANGGAI KEP	0	0	3,82	3,53	3,68	Sangat Mandiri	A
18 3	BNN KAB TOJO UNA-UNA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18 4	BNN KAB POSO	3,27	0	0	3,76	3,52	Sangat Mandiri	A
18 5	BNN KAB MOROWALI	3,41	0	0	3,55	3,48	Sangat Mandiri	A
18 6	BNNP SULAWESI UTARA	2,93	0	0	3,07	3,00	Mandiri	B
18 7	BNNK BOLAANG MONGONDOW	3,68	0	3,12	0	3,40	Sangat Mandiri	A
18 8	BNN KOTA BITUNG	0	0	3	3,44	3,22	Mandiri	B
18 9	BNN KOTA MANADO	3,68	0	0	3,12	3,40	Sangat Mandiri	A
19 0	BNNK KEPULAUAN SANGIHE	3,42	0	0	3,4	3,41	Sangat Mandiri	A
19 1	BNNP GORONTALO	3,27	0	0	3,85	3,56	Sangat Mandiri	A
19 2	BNN KOTA GORONTALO	3,41	0	0	3,81	3,61	Sangat Mandiri	A
19 3	BNNK BONE BOLANGO	3,74	0	3,45	0	3,60	Sangat Mandiri	A
19 4	BNN KAB GORONTALO	3,75	0	3,76	0	3,76	Sangat Mandiri	A
19 5	BNNK GORONTALO UTARA	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
19 6	BNNK BOALEMO	3,44	0	0	3,54	3,49	Sangat Mandiri	A
19 7	BNNP MALUKU	3,12	0	3,08	0	3,10	Mandiri	B

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
19 8	BNNK TUAL	3,51	0	0	3,21	3,36	Sangat Mandiri	A
19 9	BNNK BURU SELATAN	3,53	0	0	3,25	3,39	Sangat Mandiri	A
20 0	BNNP MALUKU UTARA	0	0	3,69	3,57	3,63	Sangat Mandiri	A
20 1	BNNK PULAU MOROTAI	0	0	3,8	3,04	3,42	Sangat Mandiri	A
20 2	BNNK HALMAHERA UTARA	3,92	0	3,84	0	3,88	Sangat Mandiri	A
20 3	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,52	0	0	3,2	3,36	Sangat Mandiri	A
20 4	BNNP PAPUA	3,29	0	3,3	0	3,30	Sangat Mandiri	A
20 5	BNNK MIMIKA	3,35	0	0	3,25	3,30	Sangat Mandiri	A
20 6	BNNK JAYAPURA	0	0	3,31	3,31	3,31	Sangat Mandiri	A
20 7	BNNP PAPUA BARAT	3,48	0	0	3,45	3,47	Sangat Mandiri	A
TOTAL						3,59	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Deputi Pemberdayaan Masyarakat

Drs. Heri Maryadi, M.M.

The block contains two logos. On the left is the official logo of the Badan Narkotika Nasional (BNN), featuring a Garuda bird and the text 'BADAN NARKOTIKA NASIONAL' and 'REPUBLIC OF INDONESIA'. On the right is the logo of the Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), with the text 'Badan Siber dan Sandi Negara' and 'Elektronik'.



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN

TENTANG

PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
TAHAP KEDUA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
 - c. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;
 - d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal di lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2024.

- KEDUA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai unit IBM terbentuk tahun 2024 dalam operasionalisasi kegiatan dan layanan unit IBM untuk penanganan penyalah guna narkoba kategori ringan.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan catatan:
Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/K/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 06 Maret 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP KEDUA
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	BNNP Aceh	Kelurahan Meunasah Baktrieng	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNNP Aceh	Gampong Meureu Baro	Indrapuri	Kabupaten Aceh Besar
3	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Mesjid Tuha	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
4	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Meunasah Lhok	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
5	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Balee Me	Kuta Blang	Kabupaten Bireuen
6	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Juli Paseh	Juli	Kabupaten Bireuen
7	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Cot Girek Kandang	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
8	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Paya Punteuet	Muara Dua	Kota Lhokseumawe
9	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Perdamaian	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
10	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Desa Kota Lintang	Kota Kualasimpang	Kabupaten Aceh Tamiang
11	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Dayah Caleue	Indra Jaya	Kabupaten Pidie
12	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Mamplam	Simpang Tiga	Kabupaten Pidie
13	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Sukarejo	Langsa Timur	Kota Langsa
14	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Pondok Pabrik	Langsa Lama	Kota Langsa
15	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong le Mirah	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
16	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Lhok Sialang Rayeuk	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
17	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Kampung Bukit	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
18	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Desa Kutelintang	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
19	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Anoe Itam	Sukajaya	Kota Sabang
20	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Keuneukai	Sukamakmue	Kota Sabang
21	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Tanjung Pasir	Tanah Jawa	Kabupaten Simalungun
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Buntu Turunan	Hatonduhan	Kabupaten Simalungun
23	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Damuli Kebun	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
24	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Tanjung Pasir	Kualuh Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Utara
25	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Kelurahan Limau Manis	Pauh	Kota Padang
26	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Desa Balai Naras	Pariaman Utara	Kota Pariaman
27	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Bancah Kariang	Kinali	Kabupaten Pasaman Barat
28	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Mahakarya	Luhak Nan Duo	Kabupaten Pasaman Barat
29	Riau	BNNP Riau	Kelurahan Kandis Kota	Kandis	Kabupaten Siak
30	Riau	BNNP Riau	Kelurahan Bagan Hulu	Bangko	Kabupaten Rokan Hilir
31	Jambi	BNNP JAMBI	Desa Danau Kedap	Maro Sebo	Kabupaten Muaro Jambi
32	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Sungai Asam	Pasar Jambi	Kota Jambi
33	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Desa Teluk	Lais	Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
34	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Desa Kenten Laut	Talang Kelapa	Kabupaten Banyuasin
35	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Sakatiga	Indralaya	Kabupaten Ogan Ilir
36	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Raja Selatan	Tanjung Raja	Kabupaten Ogan Ilir
37	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Muara Siban	Dempo Utara	Kota Pagar Alam
38	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Selibar	Pagar Alam Utara	Kota Pagar Alam
39	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Watervang	Lubuklinggau Timur I	Kota Lubuklinggau
40	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Jawa Kanan SS	Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
41	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Batu Jungul	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
42	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Tanjung Tawang	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
43	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Tanjung Raman	Ujan Mas	Kabupaten Muara Enim
44	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Lubuk Empelas	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
45	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Jaya Tunggal	Tuah Negeri	Kabupaten Musi Rawas
46	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Sumber Asri	Sumber Harta	Kabupaten Musi Rawas
47	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Bedilan	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
48	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Sidomulyo	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
49	Lampung	BNNP Lampung	Desa Jatimulyo	Jati Agung	Kabupaten Lampung Selatan
50	Lampung	BNNP Lampung	Desa Kibang	Metro Kibang	Kabupaten Lampung Timur

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
51	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Desa Landbaw	Gisting	Kabupaten Tanggamus
52	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Tegal Binangun	Sumberejo	Kabupaten Tanggamus
53	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Kecapi	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
54	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Tetaan	Penengahan	Kabupaten Lampung Selatan
55	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Yosomulyo	Metro Pusat	Kota Metro
56	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Margorejo	Metro Selatan	Kota Metro
57	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Mataram Baru	Mataram Baru	Kabupaten Lampung Timur
58	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Sri Menanti	Bandar Sri Bhawono	Kabupaten Lampung Timur
59	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Sidoarjo	Umpu Semenguk	Kabupaten Way Kanan
60	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Cugah	Baradatu	Kabupaten Way Kanan
61	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Air Putih	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
62	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Belo Laut	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
63	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Kelurahan Sungai Langkai	Kecamatan Sagulung	Kota Batam
64	Kepulauan Riau	BNNP KEPULAUAN RIAU	Desa Lancang Kuning	Bintan Utara	Kabupaten Bintan
65	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Air Raja	Tanjung Pinang Timur	Kota Tanjung Pinang
66	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Kampung Baru	Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
67	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Barat	Gading Cempaka	Kota Bengkulu
68	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Lingkar Timur	Singaran Pati	Kota Bengkulu
69	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Cempaka Putih	Ciputat Timur	Kota Tangerang Selatan
70	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Jombang	Ciputat	Kota Tangerang Selatan
71	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Bendungan	Cilegon	Kota Cilegon
72	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Tamanbaru	Citangkil	Kota Cilegon
73	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Tanah Tinggi	Tangerang	Kota Tangerang
74	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Cipondoh Makmur	Cipondoh	Kota Tangerang
75	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Pangandaran	Pangandaran	Kabupaten Pangandaran
76	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Cipada	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung Barat
77	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Batujajar Barat	Batujajar	Kabupaten Bandung Barat
78	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipanas	Cipanas	Kabupaten Cianjur
79	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Cipetir	Cibeber	Kabupaten Cianjur
80	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Loji	Simpenan	Kabupaten Sukabumi
81	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Pasirsuren	Palabuhanratu	Kabupaten Sukabumi
82	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Cisalak Pasar	Cimanggis	Kota Depok
83	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Pondok Cina	Beji	Kota Depok

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
84	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Hegarmanah	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
85	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Ciptasari	Pamulihan	Kabupaten Sumedang
86	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Cinta Asih	Samarang	Kabupaten Garut
87	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Sukaratu	Banyuresmi	Kabupaten Garut
88	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Sukamanah	Cipedes	Kota Tasikmalaya
89	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Cipedes	Cipedes	Kota Tasikmalaya
90	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Sunyaragi	Kecamatan Kesambi	Kota Cirebon
91	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Kebonbaru	Kejaksan	Kota Cirebon
92	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Tempuran	Tempuran	Kabupaten Karawang
93	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Muara	Cilamaya Wetan	Kabupaten Karawang
94	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Bulurejo	Mertoyudan	Kabupaten Magelang
95	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Tegalrejo	Tegalrejo	Kabupaten Magelang
96	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Tegalkamulyan	Cilacap Selatan	Kabupaten Cilacap
97	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Jeruklegi Kulon	Jeruklegi	Kabupaten Cilacap
98	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Made	Lamongan	Kabupaten Lamongan
99	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Randubango	Mojosari	Kabupaten Mojokerto
100	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Wates	Magersari	Kota Mojokerto
101	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Meri	Kranggan	Kota Mojokerto
102	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Karangsono	Kanigoro	Kabupaten Blitar

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
103	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Sumberasri	Nglegok	Kabupaten Blitar
104	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Pogalan	Pogalan	Kabupaten Trenggalek
105	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Mlinjon	Suruh	Kabupaten Trenggalek
106	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Desa Tempeh Kidul	Tempeh	Kabupaten Lumajang
107	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Tompokersan	Lumajang	Kabupaten Lumajang
108	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kedungdowo	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
109	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Kwagean	Loceret	Kabupaten Nganjuk
110	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Kelurahan Jepun	Tulungagung	Kabupaten Tulungagung
111	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Kedungwaru	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung
112	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Lecari	Sukorejo	Kabupaten Pasuruan
113	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Sumber Suko	Gempol	Kabupaten Pasuruan
114	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Karah	Jambangan	Kota Surabaya
115	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Wonorejo	Rungkut	Kota Surabaya
116	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Landungsari	Dau	Kabupaten Malang
117	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Aengbaja Kenek	Bluto	Kabupaten Sumenep
118	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Bumbungan	Bluto	Kabupaten Sumenep
119	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Parit Mayor	Pontianak Timur	Kota Pontianak
120	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Tengah	Pontianak Kota	Kota Pontianak
121	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Sekip Lama	Singkawang Tengah	Kota Singkawang

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
122	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Jawa (Kampung Jawa)	Singkawang Tengah	Kota Singkawang
123	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hilir	Meliau	Kabupaten Sanggau
124	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Meliau Hulu	Meliau	Kabupaten Sanggau
125	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Lembang	Sanggau Ledo	Kabupaten Bengkayang
126	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Tanjung Puri	Sintang	Kabupaten Sintang
127	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Kelurahan Ladang	Sintang	Kabupaten Sintang
128	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kelurahan Pahandut Seberang	Pahandut	Kota Palangka Raya
129	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Bukit Tunggal	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
130	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Banturung	Bukit Batu	Kota Palangka Raya
131	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Mendawai	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
132	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Candi	Kumai	Kabupaten Kotawaringin Barat
133	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Alalak Selatan	Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
134	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Pekauman	Banjarmasin Selatan	Kota Banjarmasin
135	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Mantimin	Batu Mandi	Kabupaten Balangan
136	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Inan	Paringin Selatan	Kabupaten Balangan
137	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Batik	Bakumpai	Kabupaten Barito Kuala
138	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Sungai Lirik	Bakumpai	Kabupaten Barito Kuala

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
139	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Kelurahan Pelaihari	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
140	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Desa Nusa Indah	Bati-Bati	Kabupaten Tanah Laut
141	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Lok Suga	Haur Gading	Kabupaten Hulu Sungai Utara
142	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Pakacangan	Amuntai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara
143	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Kelurahan Petung	Penajam	Kabupaten Penajam Paser Utara
144	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Desa Bukit Raya	Sepaku	Kabupaten Penajam Paser Utara
145	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Loktuan	Bontang Utara	Kota Bontang
146	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Belimbing	Bontang Barat	Kota Bontang
147	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Juata Permai	Tarakan Utara	Kota Tarakan
148	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Kelurahan Perkamil	Paal Dua	Kota Manado
149	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Kelurahan Airmadidi Atas	Airmadidi	Kabupaten Minahasa Utara
150	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Kelurahan Inobonto	Bolaang	Kabupaten Bolaang Mongondow
151	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Dondomon	Dumoga Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow
152	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Girian Indah	Girian	Kota Bitung
153	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Manembo-Nembo	Matuari	Kota Bitung
154	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Kleak	Malalayang	Kota Manado

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
155	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Karamé	Singkil	Kota Manado
156	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Lelipang	Tamako	Kabupaten Kepulauan Sangihe
157	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Kendahe Satu	Kendahe	Kabupaten Kepulauan Sangihe
158	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Tinangkung	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai Kepulauan
159	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Mansamat B	Tinangkung Selatan	Kabupaten Banggai Kepulauan
160	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Bahoea Reko-Reko	Bungku Barat	Kabupaten Morowali
161	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Lanona	Bungku Tengah	Kabupaten Morowali
162	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pakkasalo	Sibulue	Kabupaten Watampone
163	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pattiro Riolo	Sibulue	Kabupaten Watampone
164	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Amassangan	Wara	Kota Palopo
165	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Luminda	Wara Utara	Kota Palopo
166	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Desa Andadowi	Sampara	Kabupaten Konawe
167	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Desa Tanggobu	Morosi	Kabupaten Konawe
168	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Tampo	Napabalano	Kabupaten Muna
169	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Palangga	Duruka	Kabupaten Muna
170	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Konaweha	Samaturu	Kabupaten Kolaka

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
171	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Ulu Konaweha	Samaturu	Kabupaten Kolaka
172	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Wua-Wua	Wua-Wua	Kota Kendari
173	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Lepo-Lepo	Baruga	Kota Kendari
174	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Kelurahan Lantora	Polewali	Kabupaten Polewali Mandar
175	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Desa Laliko	Campalagian	Kabupaten Polewali Mandar
176	Maluku	BNNP Maluku	Kelurahan Kudamati	Nusaniwe	Kota Ambon
177	Maluku	BNNP Maluku	Negeri Hitumessing	Leihitu	Kabupaten Maluku Tengah
178	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Tikbari	Namrole	Kabupaten Buru Selatan
179	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Debowae	Waelata	Kabupaten Buru
180	Maluku	BNN Kota Tual	Desa Ohoitel	Pulau Dullah Utara	Kota Tual
181	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Lodar EI	Pulau Dullah Selatan	Kota Tual
182	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kelurahan Maliaro	Ternate Tengah	Kota Ternate
183	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kelurahan Mangga Dua	Ternate Selatan	Kota Ternate
184	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Daruba	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
185	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Gotalamo	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
186	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Gorua	Tobelo Utara	Kabupaten Halmahera Utara
187	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Toweka	Galela	Kabupaten Halmahera Utara

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
188	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Bakbakan	Gianyar	Kabupaten Gianyar
189	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Tegal Tugu	Gianyar	Kabupaten Gianyar
190	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Ubung Kaja	Denpasar Utara	Kota Denpasar
191	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sumerta Kelod	Denpasar Timur	Kota Denpasar
192	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Cakranegara Barat	Cakranegara	Kota Mataram
193	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Gomong	Selaparang	Kota Mataram
194	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Sampir	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
195	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Kelurahan Arab Kenangan	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
196	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Plampang	Plampang	Kabupaten Sumbawa
197	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Moyo Mekar	Moyo Hilir	Kabupaten Sumbawa
198	NTT	BNNP NTT	Desa Bolok	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
199	NTT	BNNP NTT	Desa Kuanheun	Kupang Barat	Kabupaten Kupang
200	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Ayula Utara	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
201	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Ayula Timur	Bulango Selatan	Kabupaten Bone Bolango
202	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Tabulo	Mananggu	Kabupaten Boalemo
203	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Wonggahu	Paguyaman	Kabupaten Boalemo
204	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Buliide	Kota Barat	Kota Gorontalo
205	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Tomulabutao	Dungingi	Kota Gorontalo

No.	Provinsi	BNNP/ Kab/ Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6
206	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Meranti	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
207	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Talulobutu Selatan	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
208	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Pentadio Barat	Telaga Biru	Kabupaten Gorontalo
209	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Tolotio	Tibawa	Kabupaten Gorontalo
210	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolite Jaya	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
211	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Tolinggula Ulu	Tolinggula	Kabupaten Gorontalo Utara
212	Papua	BNNP Papua	Kelurahan Ardipura	Jayapura Selatan	Kota Jayapura
213	Papua	BNNP Papua	Kelurahan Gurabesi	Jayapura Utara	Kota Jayapura
214	Papua	BNN Kab. Mimika	Kelurahan Inauga	Wania	Kabupaten Mimika
215	Papua	BNN Kab. Mimika	Kelurahan Sempan	Mimika Baru	Kabupaten Mimika
216	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kelurahan Dobonsolo	Sentani	Kabupaten Jayapura
217	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Dosay	Sentani Barat	Kabupaten Jayapura
218	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kampung Aimasi	Distrik Prafi	Kabupaten Manokwari
219	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kelurahan Manokwari Barat	Manokwari Barat	Kabupaten Manokwari

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 06 Maret 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL





KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGAL TUGU
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DAN PENUNJUKAN AGEN PEMULIHAN (AP)
DI DESA TEGAL TUGU KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA TEGAL TUGU

- Menimbang :
- a. bahwa Untuk Kelancaran Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) perlu menetapkan nama IBM dan menetapkan AP;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tegal tugu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 4. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep/1028/IX/KA/PR.02.02/2023/BNN tentang Standar Biaya Masukan Dan Standar Komponen / Aktivitas Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024;
 5. Keputusan Kepala Bnn Ri Nomor : Nomor : Kep/273/II/De/Rh.01.00/2024/Bnn, Tanggal 21 Februari 2024 Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Di Lingkungan Bnn Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024
 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-066.01.2.689.821/2024 Tanggal 24 Nopember 2023;

Memperhatikan: Hasil Rapat Pembentukan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Tahun Anggaran 2024 di Kantor Perbekel Desa Tegal Tugu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGAL TUGU TENTANG PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DAN PENUNJUKAN AGEN PEMULIHAN (AP) DI DESA TEGAL TUGU KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Menetapkan Nama Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Pempatan dan nama-nama Agen Pemulihan (AP) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Tegal Tugu Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini.

KEDUA : Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Tegal Tugu di beri nama "Gandhiwa"

KETIGA : Agen Pemulihan (AP) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas antara lain:

1. Sosialisasi
Memberikan Sosialisasi tentang Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan kegiatannya dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya;
2. Pemetaan
Melakukan Identifikasi dan memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkoba serta sumber daya dalam masyarakat
3. Penjangkauan
Kegiatan aktif yang dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) untuk menyampaikan informasi dan melakukan pendekatan kepada pengguna Narkoba, Keluarga, atau masyarakat disekitarnya
4. Layanan Wajib dan Layanan Pilihan
Layanan yang diberikan oleh Agen Pemulihan (AP) kepada klien Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) mulai dari Skrining, Penerimaan awal, layanan intervensi dan bina lanjut
5. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Agen Pemulihan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Tegal Tugu dan Kepala BNN Kabupaten Gianyar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Tegal Tugu

Pada tanggal : 1 April 2024



Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BNNK Gianyar
2. DPMD Kabupaten Gianyar
3. Kecamatan Gianyar
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Perbekel Tegal Tugu
NOMOR : 32 Tahun 2024
TANGGAL : 1 April 2024

**PENETAPAN AGEN PEMULIHAN (AP) PADA INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DI
DESA TEGAL TUGU KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dewa Gede Wijasa Putra, S.Pd	Ketua	
2	Dewa Nyoman Asmara Jaya	Sekretaris	
3	I Gusti Ketut Warnita	Bendahara	
4	I Wayan Yusasana	Anggota	
5	I Nyoman Jendra	Anggota	
6	I Kadek Bawa Sutrisna	Koordinator Agen Pemulihan	
7	I Gusti Made Ardana	Anggota Agen Pemulihan	
8	I Wayan Artha Negara	Anggota Agen Pemulihan	
9	Dewa Yudiantara	Anggota Agen Pemulihan	
10	Ketut Meganata	Anggota Agen Pemulihan	

Ditetapkan di : Tegal Tugu
Pada tanggal : 1 April 2024

Kepala Desa Tegal Tugu

Ketut Putra Yasa, ST



**KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAKBAKAN
NOMOR 35 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DAN PENUNJUKAN AGEN PEMULIHAN (AP)
DI DESA BAKBAKAN KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

DESA BAKBAKAN

- Menimbang :**
- a. bahwa Untuk Kelancaran Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) perlu menetapkan nama IBM dan menetapkan AP;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Bakbakan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 4. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep/1028/IX/KA/PR.02.02/2023/BNN tentang Standar Biaya Masukan Dan Standar Komponen / Aktivitas Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024;
 5. Keputusan Kepala Bnn Ri Nomor : Nomor : Kep/273/II/De/Rh.01.00/2024/Bnn, Tanggal 21 Februari 2024 Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Di Lingkungan Bnn Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2024
 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-066.01.2.220547/2024 Tanggal 24 Nopember 2023;

Memperhatikan: Hasil Rapat Pembentukan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Tahun Anggaran 2024 di Kantor Perbekel Bakbakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKBAKAN TENTANG PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DAN PENUNJUKAN AGEN PEMULIHAN (AP) DI DESA BAKBAKAN KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Menetapkan Nama Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Bakbakan dan nama-nama Agen Pemulihan (AP) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Bakbakan Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini.

KEDUA : Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Bakbakan di beri nama **"ANGKUS"**

KETIGA : Agen Pemulihan (AP) sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** mempunyai tugas antara lain:

1. Sosialisasi
Memberikan Sosialisasi tentang Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan kegiatannya dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya;
2. Pemetaan
Melakukan Identifikasi dan memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkoba serta sumber daya dalam Masyarakat;
3. Penjangkauan
Kegiatan aktif yang dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) untuk menyampaikan informasi dan melakukan pendekatan kepada pengguna Narkoba, Keluarga, atau masyarakat disekitarnya;
4. Layanan Wajib dan Layanan Pilihan
Layanan yang diberikan oleh Agen Pemulihan (AP) kepada klien Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) mulai dari Skrining, Penerimaan awal, layanan intervensi dan bina lanjut;
5. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Agen Pemulihan sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Bakbakan dan Kepala BNN Kabupaten Gianyar

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala BNNK Gianyar
2. DPMD Kabupaten Gianyar
3. Kecamatan Rendang
4. Arsip

Ditetapkan di : Bakbakan
Pada tanggal : 4 Maret 2024



GEDE INDRA ARI WANGSA W

Lampiran Surat Keputusan Desa Bakbakan
NOMOR : 35 Tahun 2024
TANGGAL : 4 Maret 2024

**PENETAPAN AGEN PEMULIHAN (AP) PADA INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DI DESA BAKBAKAN KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Gede Indra Ari Wangsa W	Ketua	
2	Wayan Candri	Sekretaris	
3	Dewa Ayu Marlita Dewi	Bendahara	
4	Ida Bagus Gde Purnama A	Anggota	
5	I Wayan Sumatra	Anggota	
6	I Nyoman Sukerta	Koordinator Agen	
7	I Made Sulendra	Anggota	
8	Dewa Gede Labih	Anggota	
9	I Wayan Suara	Anggota	
10	I Dewa Gede Putra	Anggota	

Ditetapkan di : Bakbakan
Pada tanggal : 4 Maret 2024

KEPALA DESA BAKBAKAN



GEDE INDRA ARI WANGSA W



I Gusti Putu Ariyani,Amd.Kep

- Beranda
- Dashboard
- Statistik Partisipan
- Data Responden
- Saran & Komentar

Capaian IKM Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Klinik Pratama BNNK Gianyar Tahun 2024

Peta Skor IKM Layanan Rehabilitasi Narkotika BNN



Kesimpulan

Kepuasan layanan rehabilitasi BNN pada Klinik/UPT Klinik Pratama BNNK Gianyar memenuhi kategori **Baik (B)**. Berdasarkan unsur kepuasan layanan yang dinilai, semua unsur layanan agar dipertahankan kualitasnya.

Kategori IKM
3,533 - 4,000 = Sangat Baik (A)
3,065 - 3,532 = Baik (B)
2,599 - 3,064 = Kurang Baik (C)
1,000 - 2,598 = Tidak Baik(D)

3.31 (82.75%)

IKM
Nilai IKM (TrueScore)

5

Klien Dewasa

Statistik Klien

0

Klien Anak

Statistik Klien

B
Baik

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
Grand Total	3.51	3.62	85.01
Aceh	3.32	3.6	90.32
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.27	3.51	89.53
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.26	3.85	83.13
BNN Kabupaten Bireuen	3.70	3.62	96.71
BNN Kabupaten Gayo Lues	3.65	3.52	100.00
BNN Kabupaten Pidie	3.36	3.44	95.83
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.28	3.62	93.42
BNN Kota Banda Aceh	3.35	3.68	91.67
BNN Kota Langsa	3.11	3.84	97.14
BNN Kota Lhokseumawe	3.56	3.3	94.05
BNN Kota Sabang	2.59	3.65	88.64
BNNP Aceh	3.35	3.43	81.32
Sumatera Utara	3.50	3.58	92.43
BNN Kabupaten Asahan	3.58	3.66	98.31
BNN Kabupaten Batu Bara	4.00	3.81	98.81
BNN Kabupaten Deli Serdang	3.9	3.73	78.82
BNN Kabupaten Karo	3.66	3.68	91.67
BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.51	3.27	97.92
BNN Kabupaten Langkat	3.49	3.29	79.21
BNN Kabupaten Mandailing Natal	4	3.57	98.44
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	2.78	3.52	97.92
BNN Kabupaten Simalungun	3.4	3.53	100.00
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2.93	3.47	93.48
BNN Kota Binjai	3.8	3.6	84.21
BNN Kota Gunungsitoli	2.65	3.59	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3.86	3.85	95.74
BNN Kota Tanjung Balai	3.61	3.8	84.26
BNN Kota Tebing Tinggi	3.9	3.62	97.39
BNNP Sumatera Utara	3.57	3.68	96.04
Sumatera Barat	3.76	3.5	83.80

BNN Kabupaten Pasaman Barat	3.86	3.27	88.64
BNN Kabupaten Solok	3.85	3.52	87.50
BNN Kota Payakumbuh	3.9	3.6	75.78
BNN Kota Sawahlunto	3.35	3.49	86.90
BNNP Sumatera Barat	3.85	3.48	83.56
Riau	3.21	3.69	88.55
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	3.49	3.77	94.32
BNN Kabupaten Pelalawan	3.01	3.63	80.92
BNN Kota Dumai	2.73	3.66	85.53
BNN Kota Pekanbaru	3.28	3.58	95.00
BNNP Riau	3.53	3.79	90.32
Kepulauan Riau	3.66	3.72	80.21
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3.19	3.75	98.15
BNN Kota Batam	3.77	3.55	85.71
BNN Kota Tanjung Pinang	3.7	3.71	83.75
BNNP Kepulauan Riau	3.66	3.8	72.73
Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.57	91.56
BNN Kabupaten Bangka	3.52	3.47	94.12
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3.55	3.33	91.25
BNN Kabupaten Belitung	3.9	3.83	98.39
BNN Kota Pangkal Pinang	3.69	3.66	97.09
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.43	73.28
Bengkulu	3.68	3.69	78.42
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3.21	3.69	89.63
BNN Kota Bengkulu	3.6	3.62	76.32
BNNP Bengkulu	4.00	3.86	77.13
Jambi	3.24	3.48	85.14
BNN Kabupaten Batang Hari	3.59	3.43	84.68
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.75	3.67	97.00
BNN Kota Jambi	2.71	3.3	85.89
BNNP Jambi	3.90	3.79	81.46

Sumatera Selatan	3.19	3.63	86.63
BNN Kabupaten Empat Lawang	2.61	3.32	91.94
BNN Kabupaten Muara Enim	3.17	3.77	78.75
BNN Kabupaten Musi Rawas	2.88	3.72	100.00
BNN Kabupaten Ogan Ilir	2.26	3.64	82.50
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.81	3.89	97.97
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.97	3.5	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	4	3.79	81.45
BNN Kota Pagar Alam	3.03	3.39	94.23
BNN Kota Prabumulih	3.13	3.61	75.69
BNNP Sumatera Selatan	3.7	3.73	83.44
Lampung	3.6	3.65	83.85
BNN Kabupaten Lampung Selatan	2.39	3.82	76.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3.9	3.66	74.52
BNN Kabupaten Tanggamus	3.66	3.68	83.33
BNN Kabupaten Way Kanan	3.9	3.45	98.57
BNN Kota Metro	3.9	3.56	88.69
BNNP Lampung	4	3.7	87.18
Banten	3.93	3.57	76.30
BNN Kota Cilegon	4.00	3.82	65.63
BNN Kota Tangerang	3.86	3.59	88.69
BNN Kota Tangerang Selatan	3.86	3.44	77.42
BNNP Banten	4.00	3.52	68.42
DKI Jakarta	3.84	3.65	89.79
BNN Kota Jakarta Selatan	3.91	3.72	75.24
BNN Kota Jakarta Timur	4.00	3.54	92.11
BNN Kota Jakarta Utara	3.63	3.84	99.48
BNNP DKI Jakarta	4.00	3.45	90.05
Jawa Barat	3.56	3.56	80.20
BNN Kabupaten Bandung Barat	3.46	3.44	74.22
BNN Kabupaten Bogor	3.20	3.54	88.31

BNN Kabupaten Ciamis	4.00	3.58	82.64
BNN Kabupaten Cianjur	3.76	3.6	71.88
BNN Kabupaten Garut	3.73	3.86	93.64
BNN Kabupaten Karawang	3.86	3.85	94.32
BNN Kabupaten Kuningan	3.38	3.3	93.27
BNN Kabupaten Sukabumi	3.11	3.28	48.75
BNN Kabupaten Sumedang	3.57	3.47	70.00
BNN Kota Bandung	3.31	3.52	63.69
BNN Kota Cimahi	3.72	3.64	86.23
BNN Kota Cirebon	3.56	3.57	82.69
BNN Kota Depok	3.17	3.5	88.28
BNN Kota Tasikmalaya	3.57	3.59	88.54
BNNP Jawa Barat	3.62	3.53	75.78
Jawa Tengah	3.70	3.62	85.40
BNN Kabupaten Banyumas	3.75	3.9	90.15
BNN Kabupaten Batang	3.61	3.65	89.19
BNN Kabupaten Cilacap	3.62	3.43	98.53
BNN Kabupaten Kendal	3.49	3.53	90.00
BNN Kabupaten Magelang	3.53	3.52	87.10
BNN Kabupaten Purbalingga	3.49	3.57	76.85
BNN Kabupaten Temanggung	4.00	3.82	98.75
BNN Kota Surakarta	3.90	3.53	84.85
BNN Kota Tegal	3.63	3.41	85.19
BNNP Jawa Tengah	4.00	3.7	68.40
D.I.Yogyakarta	3.74	3.83	87.64
BNN Kabupaten Bantul	4.00	3.84	86.27
BNN Kabupaten Sleman	4.00	3.87	91.42
BNN Kota Yogyakarta	2.94	3.82	81.25
BNNP D.I.Yogyakarta	4.00	3.79	87.38
Jawa Timur	3.66	3.6	87.46
BNN Kabupaten Blitar	4.00	3.4	80.26

BNN Kabupaten Gresik	4.00	3.75	86.90
BNN Kabupaten Kediri	3.32	3.36	97.28
BNN Kabupaten Lumajang	3.39	3.62	83.82
BNN Kabupaten Malang	3.70	3.53	82.81
BNN Kabupaten Nganjuk	3.49	3.56	91.67
BNN Kabupaten Pasuruan	3.27		97.50
BNN Kabupaten Sidoarjo	3.80	3.89	92.50
BNN Kabupaten Sumenep	2.93	3.37	79.17
BNN Kabupaten Trenggalek	3.99	3.57	91.67
BNN Kabupaten Tuban	3.90	3.6	87.93
BNN Kabupaten Tulungagung	3.28	3.62	77.78
BNN Kota Batu	4.00	3.73	96.59
BNN Kota Kediri	3.62	3.45	71.88
BNN Kota Malang	4.00	3.87	78.70
BNN Kota Mojokerto	3.70	3.74	83.65
BNN Kota Surabaya	3.76	3.46	85.37
BNNP Jawa Timur	3.81	3.87	96.54
Kalimantan Barat	3.23	3.57	88.79
BNN Kabupaten Bengkayang	3.79	3.56	86.84
BNN Kabupaten Kubu Raya	3.35	3.74	79.81
BNN Kabupaten Mempawah	3.9	3.89	95.83
BNN Kabupaten Sanggau	2.34	3.42	90.48
BNN Kabupaten Sintang	2.89	3.67	95.19
BNN Kota Pontianak	3.7	3.73	96.53
BNN Kota Singkawang	2.61	3.43	86.36
BNNP Kalimantan Barat	3.25	3.49	80.63
Kalimantan Selatan	3.43	3.68	90.69
BNN Kabupaten Balangan	3.43	3.56	94.32
BNN Kabupaten Barito Kuala	3.45	3.63	97.78
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.17	3.62	75.00
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.65	3.73	98.61

BNN Kabupaten Tabalong	3.86	3.74	93.75
BNN Kabupaten Tanah Laut	2.71	3.8	56.41
BNN Kota Banjarbaru	4	3.79	84.92
BNN Kota Banjarmasin	2.91	3.66	97.79
BNNP Kalimantan Selatan	3.7	3.68	99.55
Kalimantan Tengah	3.95	3.7	79.64
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3.86	3.69	81.06
BNN Kota Palangkaraya	4	3.71	75.64
BNNP Kalimantan Tengah	4	3.7	81.01
Kalimantan Timur	3.73	3.7	84.10
BNN Kota Balikpapan	3.38	3.65	80.85
BNN Kota Bontang	3.39	3.36	79.17
BNN Kota Samarinda	3.91	3.8	87.50
BNNP Kalimantan Timur	3.99	3.75	82.03
Kalimantan Utara	3.83	3.47	94.66
BNN Kabupaten Nunukan	4	3.56	91.67
BNN Kota Tarakan	3.59	3.36	97.09
BNNP Kalimantan Utara	3.91	3.6	93.00
Bali	3.72	3.65	91.18
BNN Kabupaten Badung	3.89	3.68	65.28
BNN Kabupaten Buleleng	3.86	3.46	100.00
BNN Kabupaten Gianyar	3.61	3.31	70.45
BNN Kabupaten Karangasem	3.32	3.56	100.00
BNN Kabupaten Klungkung	3.86	3.94	95.00
BNN Kota Denpasar	3.62	3.61	84.26
BNNP Bali	3.90	3.84	93.06
Nusa Tenggara Barat	3.92	3.72	83.95
BNN Kabupaten Bima	4	3.61	82.81
BNN Kabupaten Sumbawa	3.9	3.69	86.67
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3.69	3.65	83.75
BNN Kota Mataram	4.00	3.81	85.80

BNNP Nusa Tenggara Barat	4.00	3.75	80.59
Nusa Tenggara Timur	3.26	3.77	87.18
BNN Kabupaten Belu	3.18	3.8	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3.66	3.91	100.00
BNN Kota Kupang	2.54	3.55	100.00
BNNP Nusa Tenggara Timur	3.67	3.79	80.77
Sulawesi Utara	3.18	3.59	92.83
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3.76	3.82	100.00
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.79	3.9	89.17
BNN Kota Bitung	3.11	3.63	93.57
BNN Kota Manado	2.85	3.74	90.82
BNNP Sulawesi Utara	3.37	3.4	93.27
Gorontalo	3.2	3.5	76.67
BNN Kabupaten Boalemo	3.41	3.25	93.75
BNN Kabupaten Bone Bolango	3.07	3.64	71.88
BNN Kabupaten Gorontalo	3.23	3.57	58.33
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	2.77	3.24	87.50
BNN Kota Gorontalo	2.85	3.49	75.00
BNNP Gorontalo	3.90	3.54	
Sulawesi Barat	3.50	3.52	97.22
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3.53	3.36	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3.47	3.59	96.67
Sulawesi Selatan	3.81	3.65	87.56
BNN Kabupaten Bone	4	3.89	95.44
BNN Kabupaten Tana Toraja	3.79	3.46	72.58
BNN Kota Palopo	3.57	3.51	77.30
BNNP Sulawesi Selatan	3.67	3.54	89.72
Sulawesi Tengah	2.94	3.6	75.83
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	3.46		25.00
BNN Kabupaten Donggala	2.84		81.48
BNN Kabupaten Morowali	1.89		92.86

BNN Kabupaten Poso	2.22	3.64	71.00
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	4	3.72	95.51
BNN Kota Palu	3.37	3.84	63.28
BNNP Sulawesi Tengah	2.78	3.34	72.97
Sulawesi Tenggara	3.47	3.54	79.60
BNN Kabupaten Kolaka	3.6	3.63	99.07
BNN Kabupaten Muna	3.62	3.4	25.00
BNN Kota Baubau	2.24	3.64	93.75
BNN Kota Kendari	3.89	3.59	67.86
BNNP Sulawesi Tenggara	3.99	3.53	89.44
Maluku	3.23	3.22	72.00
BNN Kabupaten Buru Selatan	3.27		75.00
BNN Kota Tual	2.79		47.22
BNNP Maluku	3.62	3.22	79.35
Maluku Utara	3.08	3.39	74.64
BNN Kabupaten Halmahera Utara	2.25	3.39	95.00
BNN Kabupaten Pulau Morotai	3.09	3.25	76.67
BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32	3.45	100.00
BNNP Maluku Utara	3.66	3.41	69.57
Papua	3.29	3.68	98.13
BNN Kabupaten Jayapura	3.59	3.85	95.24
BNN Kabupaten Mimika	3.01	3.42	
BNNP Papua	3.28	3.65	99.46
Papua Barat	3.66	3.64	100.00
Pusat	3.66	3.53	66.11
Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido	4	3.64	76.99
Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	4	3.63	83.11
Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	4	3.65	67.97
Loka Rehabilitasi BNN Batam	4	3.76	85.76
Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	3.81	3.64	89.25
Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	4	3.69	63.69



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN**

**NOMOR : PKS/36/IV/KA/HK.02/2024/BNNP Bali
NOMOR : 445/4239/IV/1.01/RSP/2024**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN**

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K.,M.H** selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali**, yang berkedudukan di Jalan Kamboja No.8 Denpasar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. I Gusti Ngurah Gede Putra, S.Ked.,M.Si** selaku **Direktur Rumah Sakit Umum Payangan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Payangan**, yang berkedudukan di Jalan Giri Kesuma, Payangan, Gianyar untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga/ yayasan yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dan Rumah Sakit Umum Payangan Bali telah melaksanakan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dan Rumah Sakit Umum Payangan Nomor: PKS/36/IV/KA/HK.02/2024/BNNPBali dan Nomor 445/4239/IV/1.01/RSP/2024 tanggal tiga bulan april tahun dua ribu dua puluh empat tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penilaian Layanan pada Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/ Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
14. Peraturan Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;



15. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1126);
16. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/142/II/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza Untuk Memperoleh Peningkatan Kemampuan Tahun Anggaran 2024;
17. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024;
18. NPWP Rumah Sakit Umum Payangan 95.395.026.8-907.000.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program Rehabilitasi Berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Terlaksananya rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza secara efektif, efisien dan akuntabel.
 - b. Peningkatan mutu layanan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial Napza.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.



BAB III
PELAKSANAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 3

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

- a. Menentukan kriteria, bentuk kerjasama dan menetapkan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memperoleh peningkatan kemampuan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/ BNNKab/ Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI.
- b. Memastikan Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial memiliki jejaring dalam penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.
- c. Memutus dukungan kerjasama terhadap lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap lembaga rehabilitasi yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

Melaksanakan Rehabilitasi Berkelanjutan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Menerima dan/atau melakukan rujukan layanan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan klien dan sumber daya yang tersedia.

a Rujukan layanan dimaksud pada poin b dapat berupa :

1. Pemeriksaan kesehatan dasar
2. Pemeriksaan spesialisik
3. Pemeriksaan psikologis
4. Layanan kefarmasian rehabilitasi
5. Layanan ambulance



- b. Melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
- c. Penguatan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat berupa:
1. pembinaan dan bimbingan teknis.
 2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia.
 3. peningkatan kapasitas lembaga.
 4. magang.
 5. peningkatan standar layanan.
- d. Dorongan lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
1. seminar.
 2. koordinasi antar pemangku kepentingan.
 3. semiloka atau lokakarya.
 4. dukungan asistensi/ konselor adiksi.
 5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- e. Fasilitasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa:
1. pemberian rekomendasi dalam penerbitan ijin operasional.
 2. lembaga Rehabilitasi milik masyarakat ke Kementerian terkait.
 3. pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi milik masyarakat sebagai Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL).
 4. pemberian rekomendasi Lembaga Rehabilitasi Napza sebagai tempat rujukan program Intervensi Berbasis Masyarakat
 5. mediasi antar pemangku kepentingan dilakukan apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi



- f Pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b), dan (d) diatas berasal dari DIPA BNN tahun 2024, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan.
- g Pelaksanaan rujukan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan klien.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

menerima peningkatan kemampuan lembaga sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dari **PIHAK PERTAMA** setelah melalui proses verifikasi. Bentuk dukungan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Bimbingan teknis penyelenggaraan layanan rehabilitasi.
- b. Dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Napza.
- c. Peningkatan standar mutu layanan.
- d. Tempat rujukan layanan rehabilitasi berkelanjutan dan atau Intervensi Berbasis Masyarakat.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memanfaatkan dan mengimplementasikan dukungan peningkatan kemampuan yang diperoleh sesuai dengan peruntukannya.
- c. Melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bila tersedia di wilayah.
- d. Meningkatkan jejaring dengan pihak terkait baik instansi pemerintah maupun swasta dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.

PELAPORAN REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan secara berkala.



(2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Menjamin kerahasiaan/konfidensial data yang dilaporkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Mengembangkan mekanisme pelaporan secara efisien dan efektif.
- c. Mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/ atau pascarehabilitasi.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal :

Memastikan kerahasiaan/konfidensial data klien yang dilaporkan ke **PIHAK PERTAMA**

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal :

- a. Mengirimkan laporan data klien yang dilayani secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**
- b. Memberikan laporan penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan secara berjenjang ke **PIHAK PERTAMA**.

MONITORING DAN EVALUASI REHABILITASI BERKELANJUTAN

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauhmana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi SDM.
- b. Mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/ atau pascarehabilitasi.
- c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan secara berkala ke **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2024 terhitung sejak Ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



BAB V
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemik dan terdapatnya perubahan/ kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter), dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimannya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut.
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian.



BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 10

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. BNN Provinsi Bali Jalan Kamboja No.8 Denpasar

Nama : Luh Gede Idayani, SH
Jabatan : Ketua Tim Rehabilitasi BNN Provinsi Bali
Telepon : 081338909866
Email : bnp_bali@bnn.go.id

b. Rumah Sakit Umum Payangan

Jalan Giri Kesuma, Payangan Gianyar
Nama : dr. I Wayan Gede Wirawan, S.Ked.,M.M
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan RSUD Payangan
Telepon : 081277705555
Email : rsupayangan@gmail.com.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 12

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 (enam) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.



BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 13


- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,




RUDY AHMAD SUDRAJAT, S.I.K.,M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI



PIHAK KEDUA,





dr. I GUSTI NGURAH GEDE PUTRA, S.Ked.,M.Si
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PAYANGAN











Partisipasi Satuan Kerja

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	640221	BIDAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GUNYAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GIANYAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)			
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output									
1	037	066	689821	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GIANYAR	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.37	100.00								
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25									
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.94	25.00									
					Nilai Aspek	100.00						99.84	100.00								